

**KESADARAN HUKUM SISWA SEKOLAH MENENGAH
ATAS TERHADAP JARIMAH *IKHTILATH* DALAM
QANUN ACEH NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG
HUKUM JINAYAT
(Studi Penelitian di SMAN 1 Ingin Jaya Aceh Besar)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

NURLATIFA

NIM. 190104075

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Pidana Islam

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARRUSSALAM-BANDA ACEH
2024 M/1445 H**

**KESADARAN HUKUM SISWA SEKOLAH MENENGAH ATAS
TERHADAP JARIMAH *IKHTILATH* DALAM
QANUN ACEH NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG
HUKUM JINAYAT
(Studi Penelitian di SMAN 1 Ingin Jaya Aceh Besar)**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum Pidana Islam**

Oleh:

Nurlatifa

NIM. 190104075

**Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Pidana Islam**

Disetujui Untuk Diuji/ Dimunaqashahkan oleh:

Pembimbing I, *جامعة الرانيري* Pembimbing II,

AR - RANIRY

**Dr. Irwansyah, S.Ag., M.Ag., M.H.
NIP. 1976111322014111001**

**Nahara Eriyanti, M.H
NIP. 199102202023212035**

**KESADARAN HUKUM SISWA SEKOLAH MENENGAH ATAS
TERHADAP JARIMAH IKHTILATH DALAM
QANUN ACEH NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG
HUKUM JINAYAT
(Studi Penelitian di SMAN 1 Ingin Jaya Aceh Besar)**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasah Skripsi
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum
Pidana Islam

Pada Hari/Tanggal: Rabu, 03 April 2024 M
24 Ramadhan 1445 H

di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua

Dr. Irwansyah, S.Ag., M.Ag., M.H
NIP. 1976111322014111001

Sekretaris

Nahara Eriyanti, M.H
NIP. 199102202023212035

Penguji I

Dr. Khairizzaman, M.Ag.
NIP. 197308022002121004

Penguji II

Riza Afrizal Mustaqim, M.H.
NIP. 199310142019031013

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh.
NIP. 197809172009121006



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA
ACEH FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh Telp./Fax.0651-7557321 Email: fs@uic-raniry.ac.id

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nurlatifa
NIM : 190104075
Prodi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa pemilik izin karya.*
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan memalsukan data.*
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 04 Maret 2024
Yang menyatakan


Nurlatifa


METERAL TEMPEL
TEL. 20
9B2ALX059855736

ABSTRAK

Nama : Nurlatifa
Nim : 190104075
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Pidana Islam
Judul : Kesadaran Hukum Siswa Sekolah Menengah Atas Terhadap Jarimah *Ikhtilath* Dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat (Studi Penelitian Di Sman 1 Ingin Jaya Aceh Besar)
Tanggal Munaqasyah : 03 April 2024
Tebal Skripsi : 100 Halaman
Pembimbing I : Dr. Irwansyah, S.Ag., M.Ag., M.H.
Pembimbing II : Nahara Eriyanti, M.H
Kata Kunci : Kesadaran Hukum, Siswa, Jarimah, *Ikhtilath*.

Kesadaran hukum ialah pemahaman dan kesadaran yang dimiliki oleh individu atau masyarakat tentang hukum dan peranannya dalam kehidupan sosial. Qanun Aceh No 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat Jarimah *Ikhtilath*, berdasarkan Pasal 1 ayat 24 *Ikhtilath* adalah perbuatan bermesraan seperti bercumbu, bersentuh-sentuhan, berpelukan dan berciuman antara laki-laki dan Perempuan yang bukan suami istri dengan kerelaan kedua belah pihak, baik pada tempat tertutup atau terbuka. Pelanggaran *Ikhtilath* di SMAN 1 Ingin Jaya Aceh Besar dimana pelanggaran pada tahun 2021 berjumlah 2 kasus, tahun 2022 berjumlah 6 kasus dan tahun 2023 berjumlah 5 kasus di SMAN 1 Ingin Jaya Aceh Besar. Tingkat kesadaran hukum siswa/i terhadap Qanun Aceh No 6 Tahun 2014 tentang hukum jinayat jarimah *ikhtilath*. Bagaimana Upaya pihak sekolah dalam mengurangi tingkat pelanggaran *ikhtilath*. Bagaimana penerapan aturan Qanun Aceh No 6 Tahun 2014 tentang hukum jinayat jarimah *ikhtilath* pada SMAN 1 Ingin Jaya Aceh Besar. Jenis penelitian yang digunakan adalah empiris, Sumber data penelitian ini bersumber dari kata primer dan sekunder dengan menggunakan teknik analisis data dengan teknik deskriptif. Adapun hasil penelitian tingkat kesadaran hukum siswa/i terhadap Qanun Aceh No 6 Tahun 2014 tentang jinayat jarimah *ikhtilath* masih sangat rendah, sehingga masih adanya siswa/i yang *berikhtilath* dalam perspektif hukum Islam. Adapun upaya sekolah dalam meminimalisir terjadinya *ikhtilath* dengan upaya pencegahan (Preventif) dan upaya penanggulangan (respresif). Adapun penerapan aturan yang diberikan berupa aturan tata tertib dan tindak lanjut SMAN 1 Ingin Jaya Aceh Besar.

KATA PENGANTAR



Dengan mengucapkan Alhamdulillah beserta syukur kepada Allah SWT karena dengan berkat, taufiq, syafa'at dan hidayah-Nyalah penulis dapat menyelesaikan penulisan karya ilmiah ini sebagaimana mestinya. Salawat dan salam penulis sanjungkan kepangkuan Nabi Besar Muhammad SAW beserta para sahabatnya, karena berkat jasa beliau kita dibawa ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Dalam rangka menyelesaikan studi pada Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, penulis berkewajiban untuk memenuhi salah satu persyaratan akademis untuk menyelesaikan studi pada Program Sarjana (S-1) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, maka dari itu penulis memilih judul, **“Kesadaran Hukum Siswa Sekolah Menengah Atas Terhadap Qanun Aceh No 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Jarimah *Ikhtilath*”** Dalam pelaksanaan penelitian dan penulisan skripsi ini, penulis banyak memperoleh bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Dengan sepuh hati penulis menyampaikan rasa terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Kedua orang tua tercinta saya yakni Ayahanda Marwan dan Ibunda Suraiya, S.H yang tak henti-hentinya memberikan support, motivasi, nasehat, cinta, perhatian, dan kasih sayang serta do'anya yang selalu dipanjatkan setiap waktu dan dengan ikhlas membiayai kuliah saya sampai akhir.
2. Bapak Prof. Dr. Mujiburrahman, M.Ag. sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

3. Bapak Dr. Kamaruzzaman, M.Sh. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
4. Bapak Dedy Sumardi, S.H.I., M.Ag. dan Bapak Riadhus Sholihin, M.H. selaku Ketua Prodi dan Sekretaris Program Studi Hukum Pidana Islam.
5. Bapak Syuhada, S.Ag., M.Ag selaku Penasehat Akademik selama masa perkuliahan.
6. Bapak Dr. Irwansyah, S.Ag., M.Ag., M.H. selaku Pembimbing I dan Ibu Nahara Eriyanti, M.H selaku Pembimbing II yang telah berkenan meluangkan waktu untuk dan dengan penuh rasa tanggungjawab memberikan bimbingan, masukan serta memberikan ilmu yang sangat bermanfaat sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
7. Ibu Wakil Kepala Sekolah Eka Tarwiyah, S.Pd, Bapak Bimbingan dan Konseling Abdul Haris, S.Pd, Gr, dan Siswa/i SMA Negeri 1 Ingin Jaya aceh Besar yang telah meluangkan waktu dan bersedia untuk diwawancarai, saya ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya.
8. Kakak-kakak saya tersayang Rizki Suci Ananda S.KM. dan dan Rita Riski Mulya, S.H. yang selalu memberikan support serta nasehat dan motifasi dalam menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
9. Putri Rahayu, Lolita Ulha, Reza yang sudah menemani saya dan mensupport saya dari proses pembuatan skripsi dari awal hingga akhir, saya ucapkan terimakasih banyak kepada sahabat saya.
10. Teman-teman saya yaitu, Trisa Ainda Putri dan Chitra S.i.P, terimakasih saya ucapkan untuk teman saya yang sudah membantu dan ikut berkontribusi dalam penulisan skripsi ini.
11. Nurlatifa, ya! Myself. Apresiasi sebesar-besarnya karena telah bertanggung jawab untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai. Thanks For *Keeping trying and not giving up, and always enjoying*

every process that can be done is not easy. THANK YOU FOR PERSTAINING.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih belum sempurna. Hal ini tidak terlepas dari keterbatasan kemampuan dan ilmu pengetahuan yang penulis miliki. Penulis berharap semua yang dilakukan menjadi amal ibadah dan dapat bermanfaat bagi penulis dan bagi pembaca. Dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pembaca sebagai motivasi bagi penulis. Semoga kita selalu mendapat Ridha dari Allah SWT. Amin Ya Rabbal'amin.



Banda Aceh, 01 Maret 2024

Penulis

Nurlatifa

PEDOMAN TRANSLITERASI

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		١٦	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		١٧	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		١٨	ع	‘	
4	ث	Ṣ	s dengan titik di atasnya	١٩	غ	gh	
5	ج	J		٢٠	ف	f	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	٢١	ق	q	
7	خ	Kh		٢٢	ك	k	
8	د	D		٢٣	ل	l	
9	ذ	Ẓ	z dengan titik di atasnya	٢٤	م	m	
10	ر	R		٢٥	ن	n	
11	ز	Z		٢٦	و	w	
12	س	S		٢٧	هـ	h	
13	ش	Sy		٢٨	ء	’	
14	ص	Ṣ	s dengan titik di bawahnya	٢٩	ي	y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Konsonan

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
◌ُ و	<i>Fathah dan wau</i>	Au

Contoh:

كيف = *kaifa*, هول = *haula*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
◌َ ا	<i>Fathah dan alifatau ya</i>	Ā
◌ِ ي	<i>Kasrah dan ya</i>	Ī
◌ُ و	<i>Dammah danwau</i>	Ū

Contoh:

قَالَ = qāla

رَمِيَ = ramā

قِيلَ = qīla

يَقُولُ = yaqūlu

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta marbutah (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta marbutah (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta marbutah (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

الأَطْفَالُ الرَّوْضَةُ : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

الْمُنَوَّرَةُ الْمَدِينَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/al-Madīnatul Munawwarah*

طَلْحَةَ : *Talḥah*

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota di tulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah di pakai (serapan) dalam kamus Basaha Indonesia.


DAFTAR GAMBAR

Gambar.1 : Denah SMA Negeri 1 Ingin Jaya Aceh Besar..... 39




DAFTAR TABEL

Tabel.1. : Jumlah Keseluruhan Siswa SMAN 1 Ingin Jaya Aceh Besar.....	41
Tabel.2. : Jumlah Siswa Yang Diwawancarai.....	42
Tabel.3. : Hasil Wawancara dengan Siswa Kelas X, XI dan XII di SMAN 1 Ingin Jaya Aceh Besar.....	42
Table.3. : Jumlah Pelanggaran Qanun No 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Jarimah <i>Ikhtilath</i> Tahun 2021 Sampai Dengan 2023 di SMAN 1 Ingin Jaya Aceh Besar.....	57
Tabel.4. : Pelanggaran dan Tindak Lanjut di SMAN 1 Ingin Jaya Aceh Besar.....	56



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	: SK Penetapan Pembimbing Skripsi	66
Lampiran 2	: Surat Izin Penelitian.....	67
Lampiran 3	: Surat Permohonan Melakukan Penelitian.....	68
Lampiran 4	: Surat Telah Melakukan Penelitian.....	69
Lampiran 5	: Gambaran Umum dan Identitas SMA Negeri 1 Ingin Jaya Aceh Besar.....	77
Lampiran 6	: Aturan atau Tata Tertib SMAN 1 Ingin Jaya Aceh Besar	72
Lampiran 7	: Daftar Pertanyaan Wawancara	80
Lampiran 8	: Dokumentasi.....	82
Lampiran 9	: Daftar Riwayat Hidup.....	84



DAFTAR ISI


LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ix
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
DAFTAR ISI.....	xv
BAB SATU PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Penjelasan Istilah	6
E. Kajian Pustaka	7
F. Metode Penelitian	9
G. Sistematika Pembahasan	13
BAB DUA TINJAUAN UMUM TENTANG JARIMAH IKHTILATH	
A. Pengertian Kesadaran Hukum	15
B. Pendapat Para Ahli dan Indikator Kesadaran Hukum ...	15
C. Dasar Hukum dan Unsur <i>Ikhtilath</i>	25
D. Ketentuan Umum Tentang <i>Ikhtilath</i> Dalam Qanun Aceh No 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat	31
BAB TIGA KESADARAN HUKUM SISWA SEKOLAH MENENGAH ATAS TERHADAP QANUN ACEH NO 6 TAHUN 2014 TENTANG HUKUM JINAYAT JARIMAH IKHTILATH DI SMAN 1 INGIN JAYA ACEH BESAR	
A. Gambaran Umum SMA Negeri 1 Ingin Jaya Aceh Besar	38
B. Pemahaman Siswa/i Menengah Atas Terhadap Qanun Aceh No 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Jarimah <i>Ikhtilath</i>	41

C. Upaya-Upaya Pihak Sekolah Dalam Mengurangi Tingkat Pelanggaran <i>Ihktilath</i>	53
D. Penerapan Aturan Qanun Aceh No 6 Tahun 2014 Tentang Jarimah <i>Ikhtilath</i> Pada SMAN 1 Ingin Jaya Aceh Besar	56

BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan	60
B. Saran	61

DAFTAR PUSTAKA	62
LAMPIRAN	66
DAFTAR RIWAYAT HUDUP	84



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kesadaran hukum ialah konsepsi-konsepsi abstrak di dalam diri manusia, tentang keserasian antara ketertiban dengan ketentraman yang dikehendaki, kesadaran hukum bertindak sesuai dengan ketentuan hukum. Kesadaran hukum adalah pemahaman dan kesadaran yang dimiliki oleh individu atau masyarakat tentang hukum dan peranannya dalam kehidupan sosial.¹ Menurut Soerjorno, (Laica Marzuki, 1995:87), terdapat 4 indikator tingkat kesadaran hukum tersebut ialah:

1. Pengetahuan Hukum

Seseorang mengetahui bahwa perilaku-perilaku tertentu diatur oleh hukum. Pengetahuan tersebut menyangkut perilaku yang dilarang oleh hukum maupun perilaku yang dibolehkan oleh hukum.

2. Pemahaman Hukum

Seseorang mempunyai pengetahuan dan pemahaman mengenai aturan-aturan tertentu, terutama dari segi isinya.

3. Sikap Hukum

Seseorang mempunyai kecenderungan untuk mengadakan penilaian tertentu terhadap hukum.

4. Perilaku Hukum

Seseorang berlaku sesuai dengan hukum yang berlaku.

Setiap indikator tersebut di atas menunjuk pada tingkat-tingkat kesadaran hukum tertentu didalam perwujudannya mulai dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi. Apabila seseorang hanya mengetahui hukum, tanpa

¹<https://fahum.umsu.ac.id/pengertian-kesadaran-hukum-dan-pentingnya-dalam-masyarakat/>

melaksanakannya dapat dikatakan bahwa tingkat kesadaran hukumnya masih rendah, sedangkan apabila berperilaku sesuai hukum, maka hukumnya tinggi.²

Menurut Lawrence M. Friedman, sistem hukum (legal system) adalah satu kesatuan hukum yang terdiri dari tiga unsur yaitu:

1. Substansi Hukum (*legal substance*)
2. Struktur Hukum (*legal structure*) dan
3. Kultur Hukum (*legal culture*).³

Substansi hukum diartikan sebagai aturan-aturan substantif dan ketentuan-ketentuan peraturan daerah (Qanun) bagaimana Lembaga-lembaga itu berproses, termasuk dalam kategori ini adalah aturan, norma dan pola perilaku manusia yang berkaitan dengan pembentukan peraturan Daerah atau Qanun. Sedangkan struktur hukum yang meliputi institusi-institusi dan aparatur penegak hukum, maka dalam kaitannya dengan malah yang diteliti dimaknai sebagai lembaga-lembaga dan aparatur penegak hukum yang berkaitan dengan penegakan aturan peraturan daerah. Sementara itu kultur hukum atau budaya hukum yang diartikan sebagai suasana pikiran dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari atau disalah gunakan, dalam kaitanmta dengan masalah yang diteliti mencakup gagasan-gagasan yang dominan, kebiasaan-kebiasaan, cara berfikir dan cara bertindak, baik aparat penegak hukum maupun warga Masyarakat dalam mematuhi hukum melalui penerapan Peraturan Daerah atau Qanun.⁴

Kesadaran hukum diterima secara kesadaran bukan diterima sebagai paksaan walaupun ada pengekanan dari diri manusia dan Masyarakat sendiri dalam bentuk perundangan, peraturan dan ketentuan. Kesadaran tidak hanya untuk mengerti dan mentaati etik dan moral sesuai dengan adat dan kebiasaan

²Poernomo Sri Lestari, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Dan Sengketa Konsumen Kosmetika*, (Jawa Barat: Edu Publisher, 2022), hlm. 41-41.

³Lawrence M. Friedman, *The Legal System, A Social Sciece Perspective*, (New York: Russel Sage Foundation, 1975), hlm. 7.

⁴Johan Teuku Saiful Bahri, *Politik Negara atas Pluralitas Hukum dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, (Yogyakarta: Cv Budi Utama, 2015), hlm. 48.

yang ada dan hidup. Bila dirasakan kesadaran hukum dan kesadaran kehendak belum sepenuhnya dilakukan oleh manusia dan masyarakat maka ketaatan akan kesadaran tersebut masih terpendam. Hal ini disebabkan manusia dan masyarakat tidak atau belum menyadari sepenuhnya jiwa dan semangat yang tercermin dan masyarakat sebagaimana adanya.⁵

Pola tingkah laku manusia berasal dari norma-norma itu sendiri berasal dari nilai-nilai yang ada setiap individu. Pola tingkah laku tersebut membentuk sikap (attitude). Dalam kaitannya dengan kesadaran hukum, masyarakat dapat digolongkan menjadi 2 (dua), yaitu;⁶

1. Masyarakat yang sudah tahu hukum, yaitu masyarakat yang terpelajar dan modern. Seharusnya masyarakat yang sudah tahu hukum itu sadar pada hukum, tetapi pada kenyataannya justru banyak diantara mereka yang tahu hukum, merekalah yang melanggar hukum. Hal ini disebabkan kurangnya moral, keteladanan dan tanggung jawab. Solusinya yang digunakan untuk meningkatkan kesadaran hukum adalah dengan menegakkan hukum dan memberi hukuman yang lebih berat dari pada pelanggaran orang-orang yang buta hukum.
2. Masyarakat yang buta hukum, yaitu; masyarakat yang belum mengetahui materi hukum itu sendiri. Ketidaktaatan hukum yang dilakukan informasi dan ilmu (Pendidikan). Solusi yang digunakan untuk meningkatkan Kesadaran Hukum adalah dengan penyuluhan hukum, Keteladanan, informasi hukum dan Pendidikan hukum.

Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 menghendaki adanya sejumlah peraturan perundang-undangan organik lainnya, terutama Qanun Aceh dalam rangka pelaksanaan Syari'at Islam. Dalam perkara Jinayat, Aceh memiliki Qanun

⁵AW. Widjaja, *Kesadaran Hukum Manusia dan Masyarakat Pancasila*, (CV. Era Swasta 1984), hlm. 18-21.

⁶Muhammad Arif dan Ida Mursida, "Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Rangka Penegakan Hukum", *Jurnal Hukum dan Politik*, Vol. 8 No. 2 (Juli-Desember 2017), hlm. 110-111.

Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yang didalamnya terdapat sepuluh jenis jarimah dan salah satunya adalah jarimah *ikhthilath*.

Secara Bahasa *ikhthilath* berarti percampuran perubahan ingatan. Akan tetapi yang dimaksudkan di dalam pembahasan ini adalah *ikhthilath* (pencampuran) antara laki-laki dan wanita yang bukan mahramnya.⁷ Dalam Qanun Jinayah mengatur terkait dengan kejahatan-kejahatan serta pemberian sanksi kepada pelaku yang melakukan pelanggaran, sanksi yang diberikan baik itu berupa hukuman cambuk sampai dengan hukuman denda.⁸

Jarimah *ikhthilath* termasuk dalam katagori jarimah *ta'zir* dimana tindak pidana diancam dengan satu atau beberapa kali ta'zir, yang di maksud dengan ta'zir adalah *ta'dib*, yaitu memberikan Pendidikan (pendisiplinan). Hukum Islam tidak menentukan macam-macam hukuman untuk tiap-tiap tindak pidana ta'zir, tetapi hanya menyebutkan sekumpulan hukuman, dari paling ringan sampai paling berat.⁹ Qanun Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yang mulai diberlakukan pada tanggal 23 Oktober 2015 lalu merupakan upaya pelaksanaan syariat Islam di Aceh secara *kaffah*. Pelaksanaan syariat Islam di Aceh merupakan keinginan masyarakat Aceh sendiri dalam mewujudkan keamanan dan ketentraman serta kesejahteraan dalam kehidupan.

Apabila dilihat dari lingkungan sekolah, masih banyak juga siswa yang tidak paham tentang Qanun jinayat jarimah *ikhthilath* ini. Terlihat masih adanya siswa yang melakukan perbuatan yang melanggar pasal-pasal dalam Qanun syariat Islam terlebih dalam Jarimah *ikhthilath* saat berada di sekolah maupun diluar sekolah. Bagi siswa SMAN 1 Ingin Jaya Aceh Besar topik tentang Qanun Jinayah mungkin sebuah hal yang jarang dibahas maupun dijelaskan.

⁷<https://almanhaj.or.id/2844-Ikhtilath-sebuah-maksiat.html>. Di Akses Pada Tanggal 10 Februari. 2023.

⁸Ziauddin Ahmad, *Undang-undang Keputusan Presiden Peraturan Daerah/Qanun Instruksi Gubernur Edaran Gubernur Berkaitan Pelaksanaan Syari'at Islam*, (Banda Aceh: Panca Cita, 2009), hlm. 348.

⁹Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri'iy Al-Islamy* (Terjemahan Tim Tsalisah), Jilid I Cet I, (Jakarta: PT. Karisma Ilmu, 2007), hlm. 101.

Berdasarkan data awal hasil wawancara sementara sebagian siswa/i sekarang kurang paham apa itu *ikhthilath*, yang mereka pahami yang dilarang oleh agama hanya berzina saja. Bukti dan fakta yang ditemukan ialah dengan melihat kejadian seperti laki-laki dan perempuan kaum muda mudi berboncengan saat pulang sekolah, berkumpul dalam satu tempat saat istirahat di lingkungan Pendidikan Sekolah.¹⁰

Fokus penelitian ini adalah, peneliti ingin melihat satu sekolah di Aceh Besar yaitu SMAN 1 Ingin Jaya Aceh Besar, dimana kebanyakan siswanya berusia 17 tahun yang terbilang sudah cukup matang untuk mengetahui lebih rinci terhadap hal-hal yang dilarang oleh agama bahkan dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat lebih tepatnya tentang Jarimah *Ikhtilath*.

Membangun dan menumbuhkan kesadaran hukum jauh lebih sulit dari pada pembangunan yang sifatnya fisik atau secara nyata, kesadaran hukum berasal dari hati nurani seseorang. Orang yang mempunyai kesadaran hukum akan berusaha sedapat mungkin tidak akan melanggar peraturan hukum yang berlaku. Pemahaman atau pengertian kesadaran hukum secara sederhana yaitu tanggapan seketika, pengalaman langsung yang dapat berupa kesan, perasaan, dan keinginan dari seseorang terhadap hukum.¹¹

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka peneliti ingin mengkaji dan menganalisis lebih lanjut dengan mengadakan penelitian dengan judul **“Kesadaran Hukum Siswa Sekolah Menengah Atas Terhadap Qanun Aceh No 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Jarimah *Ikhtilath* (Studi Penelitian di SMAN 1 Ingin Jaya Aceh Besar)”**.

¹⁰Hasil Wawancara Bersama Beberapa Siswa/i SMAN 1 Ingin Jaya. Aceh Besar, Tanggal 11 September Tahun 2023. Pukul 09.30 WIB.

¹¹Sri Kartini. *Kesadaran Hukum*, ALPRIN 2019. hlm. 6-7.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka perumusan masalah yang akan dikaji lebih lanjut dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana tingkat kesadaran hukum siswa SMAN 1 Ingin Jaya Aceh Besar terhadap Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat Jarimah *Ikhtilath*?
2. Bagaimana Upaya Pihak Sekolah dalam mengurangi tingkat pelanggaran *Ikhtilath*?
3. Bagaimana penerapan aturan Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat Jarimah *Ikhtilath* pada SMAN 1 Ingin Jaya Aceh Besar?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang telah terurai di atas, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui tingkat kesadaran hukum SMAN 1 Ingin Jaya Aceh Besar terhadap Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat Jarimah *Ikhtilath*.
2. Untuk mengetahui upaya-upaya pihak Sekolah dalam mengurangi tingkat pelanggaran *Ikhtilath*.
3. Untuk mengetahui penerapan aturan Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat Jarimah *Ikhtilath* pada SMAN 1 Ingin Jaya Aceh Besar.

D. Penjelasan Istilah

Agar memudahkan untuk memahami istilah-istilah yang ada dalam penulisan karya ilmiah ini, maka penulis perlu menjelaskan definisi yang terkandung di dalam karya tulis ini. Adapun yang dapat dijelaskan dalam penjelasan istilah adalah:

1. Kesadaran Hukum

Kesadaran hukum adalah kesadaran dari diri sendiri tanpa tekanan, paksaan atau perintah dari luar untuk tunduk pada hukum yang berlaku. Kesadaran hukum di masyarakat maka hukum tidak perlu menjatuhkan sanksi.¹²

2. Siswa

Siswa adalah komponen masukan dalam sistem pendidikan, yang selanjutnya diproses dalam proses pendidikan, sehingga menjadi manusia yang berkualitas sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.¹³

3. Qanun

Qanun adalah Peraturan Perundang-undangan sejenis Peraturan Daerah yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat di Provinsi Aceh.¹⁴

4. *Ikhtilath*

Perbuatan bermesraan seperti bercumbu, bersentuh-sentuhan, berpelukan, dan berciuman antara laki-laki dan perempuan yang bukan suami istri dengan kerelaan kedua belah pihak, baik pada tempat tertutup atau terbuka.¹⁵

5. Jarimah

Jarimah adalah perbuatan yang dilarang oleh syariat Islam yang pelakunya diancam dengan hukuman hudud dan/atau ta'zir.¹⁶

E. Kajian Pustaka A R - R A N I R Y

Kajian terdahulu merupakan dasar penelitian atau dasar teori yang menjadi pedoman bagi penulis. Tinjauan Pustaka sangat penting sebagai salah satu dari

¹²Ida Risma, “Akibat Hukum Pembatalan Perjanjian Kerja Sama Antara Event Organizer Dengan Pengguna Jasa Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kabupaten Magelang”, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu politik, Universitas Tidar, 2022, hlm. 15.

¹³https://id.wikipedia.org/wiki/Peserta_didik

¹⁴<https://id.wikipedia.org/wiki/Qanun/Aceh>

¹⁵Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat

¹⁶Dinas Syariat Islam Aceh, *Hukum Jinayat dan Hukum Acara Jinayat*, (Banda Aceh: Naskah Aceh, 2015), hlm. 8.

penelitian karena dalam menganalisa suatu persoalan atau masalah perlu adanya kajian teori terlebih dahulu yang merupakan acuan penulis dalam membahas hasil penelitian di lapangan.

Pada penyusunan skripsi saat ini, penulis telah melakukan kajian perpustakaan terhadap beberapa literatur-literatur baik berupa jurnal, skripsi-skripsi, maupun buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan tentang kesadaran hukum bagi siswa menengah atas terhadap Qanun tentang *Ikhtilath*. Maka penulis mencantumkan penelitian-penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya.

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Miftahur Rifqi yang berjudul *“Tingkat Kesadaran Hukum Mahasiswa Terhadap Qanun No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat (Studi Kasus Mahasiswa Fakultas (Placeholder2) Syariah & Hukum UIN A-Raniry)”*, Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2016. Persamaannya sama-sama membahas tentang kesadaran hukum terhadap Qanun No 6 Tahun 2014, kemudian perbedaannya adalah peneliti mengkaji tentang kesadaran hukum terhadap mahasiswa dan mencakup semua Qanun No 6 tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.¹⁷

Kedua, Penelitian yang dilakukan oleh Aulia Putra yang berjudul *“Tingkat Pelanggaran Jarimah Ikhtilath Pasca Penerapan Qanun No 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat (Studi Kasus di Kota Banda Aceh)”*, Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2021. Persamaannya ialah sama-sama membahas tentang jarimah ikhtilath dalam Qanun No 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat. Sedangkan perbedaannya

¹⁷Miftahur Rifqi, *“Tingkat Kesadaran Hukum Mahasiswa Terhadap Qanun No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat (Studi Kasus Mahasiswa Fakultas Syariah & Hukum UIN A-Raniry)”* Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Ar-raniry Banda Aceh, 2016.

adalah yang peneliti ingin kaji ialah upaya pemerintah dan masyarakat kota Banda Aceh dalam mengurangi tingkat pelanggaran Jarimah *Ikhtilath*.¹⁸

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Afrizal yang berjudul “*Penyelesaian Hukum Ikhtilat Menurut Fikih dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah*”, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAI Al-Azizayah Samalanga Tahun 2021. Dalam karya tulis ini terdapat perbedaan dan persamaan dengan penelitian yang sedang penulis kaji. Persamaannya ialah sama-sama membahas tentang bagaimana hukum *ikhtilath*, larangan *ikhtilath* dan unsur-unsur *ikhtilath*. Perbedaannya ialah peneliti mengkaji bagaimana penyelesaiannya hukum *ikhtilath*.¹⁹

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah langkah yang dimiliki dan dilakukan oleh peneliti dalam rangka untuk mengumpulkan informasi atau data serta melakukan investigasi pada data yang telah didapatkan tersebut. Metode penelitian memberikan gambaran rancangan penelitian yang meliputi antara lain: prosedur dan langkah-langkah yang harus ditempuh, waktu penelitian, sumber data, dan dengan langkah apa data-data tersebut diperoleh dan selanjutnya diolah dan dianalisis. Metode ialah suatu teknik pemikiran yang dipergunakan dalam penelitian tertentu untuk melaksanakan suatu prosedur. sedangkan penelitian ialah suatu kegiatan yang terencana yang dilakukan dengan metode ilmiah yang bertujuan untuk mendapatkan data baru guna membuktikan kebenaran maupun ketidak benaran dalam suatu jenis atau hipotesa yang ada.²⁰

¹⁸Aulia Putra, “*Tingkat Pelanggaran Jarimah Ikhtilath Pasca Peneran Qanun No 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat (Studi Kasus di Kota Banda Aceh)*” Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2021.

¹⁹Afrizal, “*Penyelesaian Hukum Ikhtilat Menurut Fiqih dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah*” Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAI Al-Aziziyzh Samalanga, 2021.

²⁰Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 1986), hal. 5.

Pada prinsipnya dalam penulisan karya ilmiah, data yang lengkap serta objek sangat diperlukan tentunya harus sesuai dengan metode agar tercapai maksud dan tujuan pembahasan pokok-pokok masalah yang akan digunakan dalam penelitian ini, maka metode yang akan penulis gunakan dalam penelitian sebagai berikut:

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian merupakan sesuatu yang vital dalam sebuah tinjauan penelitian, sehingga dapat menemukan informasi yang tepat dan sesuai dengan penelitian yang sedang diteliti. Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan oleh penulis untuk mengkaji permasalahan yang terjadi yaitu menggunakan pendekatan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif yaitu metode penelitian yang berbasis pada filsafat positivisme, yang mana digunakan untuk meneliti populasi, tingkatan, atau sampel tertentu, dan data dikumpulkan menggunakan instrument penelitian, lalu dianalisis secara statistik dengan tujuan menguji hipotesis yang telah diterapkan.

2. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris. Penelitian empiris adalah penelitian yang menekankan pada kenyataan atau fakta-fakta yang terdapat di lapangan yang erat kaitannya dengan kesadaran hukum siswa/i tentang larangan jarimah *ikhtilath* berdasarkan dasar-dasar hukum sebagai pedoman, yaitu Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.

3. Sumber Data

Sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

- a. Bahan Hukum Primer, dalam penelitian ini adalah sumber data yang berlangsung diperoleh dari sumber data pertama dilokasi penulisan atau objek penulisan. Data yang diperoleh berupa hasil wawancara dengan Siswa dan Pegawai Sekolah SMAN 1 Ingin

Jaya Aceh Besar, observasi, dan dokumentasi. Dalam penelitian ini penulis menggunakan bahan hukum primer sebagai berikut: Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat terhadap Jarimah *Ikhtilath*.

- b. Bahan Hukum Sekunder, dalam penelitian ini merupakan data atau sejumlah keterangan yang diperoleh secara tidak langsung atau melalui sumber hukum primer. Dalam penelitian ini yang menjadi bahan hukum sekunder ialah: Penjelasan dari perundang-undangan, Qanun Aceh, buku-buku, jurnal, dan karya ilmiah yang relevan dengan penelitian ini, yang digunakan dalam sumber hukum primer, hasil penelitian, data dari Siswa dan Pegawai Sekolah SMAN 1 Ingin Jaya Aceh Besar.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang sesuai dengan penulisan, penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut:

- a. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui suatu pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran.²¹ Adapun observasi pengumpulan data dengan cara terlibat langsung di lapangan, penulis melakukan pengamatan terhadap obyek yang ingin diteliti guna untuk memperoleh data.²²

- b. Wawancara

Wawancara adalah situasi peran antara pribadi bertatap muka, Ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh

²¹Abdurrahman Fatoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), hal. 104.

²²Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hal. 66.

jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada responden, Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini ialah wawancara kepada Wakil Kepala sekolah Bidang Kurikulum, Guru Bimbingan Konseling dan 4 siswa di SMAN 1 Ingin Jaya Aceh Besar yang diikut sertakan dalam wawancara ini.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu pengumpulan data yang diperoleh melalui foto, serta dokumen-dokumen yang menyangkut kajian yang penulis akan teliti.

5. Teknik Analisis Data

Setelah data telah tersusun secara sistematis, maka tahapan selanjutnya ialah menganalisis. Analisis data merupakan sebuah teknik dalam memproses data menjadi informasi dalam melakukan penulisan. Analisis data yang dilakukan adalah secara sistematis, deduktif, komprehensif dan lengkap. Analisis secara sistematis dalam penelitian ini menjelaskan sesuai dengan konsep sehingga dapat memberikan jawaban. Analisis deduktif merupakan penalaran berfikir dari rumusan masalah yang bersifat umum sehingga dapat ditarik kesimpulan yang bersifat khusus. Komprehensif artinya pembahasan data secara mendalam dari berbagai aspek sesuai dengan lingkup penelitian.²³

Teknik penulisan ini berpedoman dengan menggunakan buku “Pedoman Penulisan Skripsi FSH” yang diterbitkan oleh Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh tahun 2019.

G. Sistematika Pembahasan

Agar dapat memberikan gambaran umum terhadap isi dari skripsi ini berdasarkan beberapa pembahasan yang telah diuraikan tersebut, maka skripsi ini dibagi dalam empat bab dan masing-masing dari bab dibagi dalam beberapa sub antara lain sebagai berikut:

²³Johan Nasution Bahder, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: Mandar Maju, 2008)

Bab satu merupakan gambaran umum tentang permasalahan dalam penelitian ini yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian Pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab dua memberikan paparan yang berisikan tinjauan umum tentang *Jarimah Ikhtilath*, pengertian jarimah *ikhtilath*, pendapat para ahli dan indikator kesadaran hukum, dasar hukum dan unsur *ikhtilath*, ketentuan umum tentang *ikhtilath* dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang hukum jinayat.

Bab tiga merupakan bab inti pembahasan yang dibagi menjadi empat subjudul yaitu, sub judul yang pertama yaitu gambaran umum SMAN 1 Ingin Jaya Aceh Besar, subjudul yang kedua yaitu pemahaman Siswa Menengah Atas terhadap Qanun Aceh No 6 Tahun 2014 tentang hukum jinayat jarimah *ikhtilath*, sub judul ketiga upaya-upaya pihak sekolah dalam mengurangi tingkat pelanggaran *ikhtilath*, dan sub judul keempat yaitu penerapan aturan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat Jarimah *Ikhtilath* pada SMAN 1 Ingin Jaya Aceh Besar.

Bab empat merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan yang dapat diambil dari keseluruhan isi skripsi ini serta saran-saran yang dapat memberikan kontribusi dalam perkembangan skripsi ini.

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

BAB DUA

TINJAUAN UMUM TENTANG JARIMAH *IKHTILATH*

A. Pengertian Kesadaran Hukum

Jika kita berbicara mengenai kesadaran hukum ini, maka akan selalu ada kaitannya dengan manusia sebagai individu dan anggota Masyarakat. Manusia sebagai individu sudah barang tentu selalu memperhatikan dirinya sendiri, sedangkan manusia sebagai anggota masyarakat akan selalu melakukan interaksi atau kontak dengan manusia yang lain sehingga timbul reaksi antara mereka. Kesadaran merupakan sikap/perilaku mengetahui atau mengerti dan taat pada aturan serta ketentuan perundang-undangan yang ada. Kesadaran dapat diartikan pula sebagai sikap atau perilaku mengetahui atau mengerti dan taat pada adat istiadat serta kebiasaan hidup dalam Masyarakat.²⁴

Kesadaran hukum dikaitkan dengan tingkah laku masyarakat, karena yang menjadi titik tolak perhatian adalah manusia itu sendiri sebagai masyarakat. Kesadaran hukum banyak dihubungkan dengan perilaku masyarakat demi tujuan Masyarakat itu sendiri, hal ini tampak perilaku masyarakat itu melaksanakan atau mempraktekkan kesadaran hukum didalam dirinya, yaitu pelaksanaan aturan, ketentuan perundangan dalam kaitannya dengan moral dan etika sesuai dengan adat dan kebiasaan.²⁵

Secara termologi kesadaran adalah keinsafan akan perbuatannya serta keadaan yang dialaminya. Secara harfiah kata kesadaran berasal dari kata sadar, yang berarti insyaf, merasa, tahu dan mengerti. Jadi kesadaran adalah keinsyafan atau merasa mengerti atau memahami segala sesuatu. Seseorang belum mau merubah keadaan tersebut menjadi lebih baik. Istilah sadar berarti mengetahui atau mengerti tentang tindak hukum yang dilakukan dan akibat hukumnya, serta dapat membedakan disebut kesadaran hukum.

²⁴AW. Widjaja, *Kesadaran Hukum Manusia dan Masyarakat Pancasila*, (Jakarta: CV. Era Swasta, 1984), hml. 16.

²⁵*Ibid*, hlm. 20.

Pada umumnya kesadaran hukum dikaitkan dengan ketaatan hukum atau efektivitas hukum. Dengan kata lain kesadaran hukum menyangkut masalah apakah ketentuan hukum benar-benar berfungsi atau tidak dalam masyarakat. Agar terjadi sesuatu keserasian yang professional antara hukum yang diterapkan dengan kesadaran hukum dari Masyarakat umum, maka peraturan itu sendiri harus rasional dan dilaksanakan dengan prosedur yang teratur dan wajar. Kesadaran hukum merupakan konsep dalam sosiologi hukum yang memiliki berbagai pengertian. Sosiologi hukum sangat berperan dalam Upaya sosialisasi hukum demi untuk meningkatkan kesadaran hukum yang positif, bagi warga Masyarakat secara keseluruhan, maupun dari kalangan penegak hukum.²⁶

B. Pendapat Para Ahli dan Indikator Kesadaran Hukum

1. Kesadaran Hukum Menurut Pendapat Para Ahli

Menurut Beni Ahmad Saebeni, kesadaran hukum adalah keadaan ikhlas yang muncul dari hati nurani dalam mengakui dan mengamalkan sesuatu sesuai dengan tuntutan yang terdapat didalamnya, yang muncul dari hati nurani dan jiwa yang terdalam dari manusia sebagai individu atau masyarakat untuk melaksanakan pesan-pesan yang terdapat dalam hukum.²⁷

Menurut Paul Scholten dikutip Soekanto, kesadaran hukum sebenarnya merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat didalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada. Fokus yang ditekankan adalah nilai-nilai tentang fungsi hukum buikan suatu penilaian hukum terhadap kejadian-kejadian yang kongkrit dalam Masyarakat yang bersangkutan.²⁸

Menurut Soerjono Soekanto bahwa kesadaran hukum itu merupakan persoalan nilai-nilai yang terdapat pada diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada. Sebenarnya yang ditekankan adalah nilai-

²⁶Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hal. 13.

²⁷Beni Ahmad Saebeni, *Sosiologi Hukum*, (Bandung: Pustaka Setia, 2006), hal. 197.

²⁸Soermenujono Soekanto, *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum*, (1982) hal. 153.

nilai tentang fungsi hukum bukan suatu penilaian hukum terhadap kejadian-kejadian yang konkrit dalam masyarakat yang bersangkutan.²⁹

Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa kesadaran hukum berarti kesadaran tentang apa yang seyogyannya kita lakukan atau perbuatan terhadap orang lain. Ini berarti kesadaran akan kewajiban kita masing-masing terhadap orang lain.³⁰

Berdasarkan pendapat diatas, kesadaran hukum merupakan kesadaran yang terdapat dalam diri manusia terhadap hukum yang ada, yaitu yang akan dimanifestasikan dalam bentuk kepatuhan dan ketidakpatuhan terhadap hukum. Kesadaran hukum merupakan konsepsi abstrak di dalam diri manusia tentang keserasian antara kertiban dan ketentraman yang dikehendaki. Jadi kesadaran hukum dalam hal ini berarti kesadaran untuk bertindak sesuai dengan ketentuan hukum. Istilah kesadaran hukum digunakan oleh para ilmuan sosial untuk mengacu ke acara-acara dimana orang-orang memaknakan hukum dan institusi-institusi hukum, yaitu pemahaman yang memberikan makna kepada pengalaman dan Tindakan orang-orang.³¹

Selain dari pada pendapat yang dikemukakan oleh ahli di atas, didalam Al-Qur'an juga telah mengatur tentang makna dari kesadaran. Kesadaran diri merupakan suatu yang penting bagi manusia, begitu juga halnya dengan kesadaran diri manusia terhadap hukum, agar manusia patuh menjalankan hukum itu sendiri. Pentingnya kesadaran itu terkandung dalam Al-Quran Surah Al-Hasyr ayat 19:

وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ ۗ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَٰسِقُونَ

²⁹Soerjono Soekanto. *“Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum”* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 13.

³⁰Sudikno Mertokusumo, *Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat*, (Edisi Pertama Yogyakarta: Liberty, 1981), hlm. 13.

³¹Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence)*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2009), hal, 298.

“Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada mereka sendiri, mereka itulah orang-orang yang fasik” (Q.S Al-Hasyr: 19).

Dalam ayat di atas, dikatakan bahwa melupakan Allah menyebabkan kita melupakan diri kita sendiri, dan pada akhirnya membawa kita pada pekangaran. Arti kata melanggar disini dimaknai dengan melanggar norma-norma agama, adat dan hukum yang berlaku.

Konsep Kesadaran Hukum

Kesadaran hukum mempunyai beberapa konsepsi, salah satunya konsepsi mengenai kebudayaan hukum. Konsepsi ini mengandung ajaran-ajaran kesadaran hukum lebih banyak permasalahan kesadaran hukum yang dianggap sebagai mediator antara hukum dengan perilaku manusia, baik secara individual maupun kolektif.³²

Setiap masyarakat senantiasa mempunyai kebutuhan-kebutuhan utama atau dasar, dan para warga masyarakat menetapkan pengalaman-pengalaman tentang faktor-faktor yang mendukung dan yang mungkin menghalang-halangi usahanya untuk memenuhi kebutuhan utama atau dasar tersebut. Sistem nilai-nilai yang mencakup konsepsi-konsepsi antara lain:

- a. Merupakan abstraksi dari pengalaman-pengalaman pribadi, sebagai akibat dari pada proses interaksi sosial yang terus menerus.
- b. Senantiasa harus diisi dan bersifat dinamis, oleh karena didasarkan pada interaksi sosial yang dinamis pula.
- c. Merupakan suatu kriteria untuk memilih tujuan-tujuan didalam kehidupan sosial.
- d. Merupakan suatu yang menjadi penggerak manusia kearah pemenuhan Hasrat hidupnya, sehingga nilai-nilai merupakan faktor yang sangat

³²Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah, *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1982), hal. 197.

penting didalam pengarahan kehidupan sosial maupun kehidupan pribadi manusia.³³

2. Indikator Kesadaran Hukum

Indikator-indikator dari kesadaran hukum hanyalah dapat terungkap apabila seseorang mengadakan penelitian secara seksama terhadap gejala tersebut. Indikator kesadaran hukum merupakan petunjuk-petunjuk yang konkrit tentang adanya taraf kesadaran hukum tertentu.³⁴

Menurut Soekanto, ada empat indikator dari kesadaran hukum ini, yaitu:

- b. Pengetahuan Hukum, artinya seseorang mengetahui bahwa perilaku-perilaku hukum tertentu diatur oleh hukum. Maksudnya bahwa hukum disini adalah hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Pengetahuan tersebut menyangkut perilaku yang dilarang oleh hukum atau perilaku yang diperoleh oleh hukum.³⁵
- c. Pemahaman Hukum, pengetahuan hukum dan pemahaman hukum, secara teoritis bukan merupakan dua indikator saling bergantung. Artinya seseorang dapat berperilaku tersebut, akan tetapi mungkin tidak menyadari apakah perilaku tersebut sesuai atau tidak sesuai dengan norma hukum tersebut.
- d. Sikap Hukum, salah satu tugas hukum yang penting adalah mengatur kepentingan-kepentingan warga masyarakat tersebut, lazimnya bersumber pada nilai-nilai yang berlaku yaitu anggapan tentang apa yang baik dan apa yang harus dihindari. Ketaatan Masyarakat terhadap hukum dengan demikian sedikit banyak tergantung pada apakah kepentingan-

³³Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hal.146.

³⁴Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafik, 2016), hal, 101.

³⁵Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hal. 157.

kepentingan warga Masyarakat dalam bidang-bidang tertentu dapat ditampung oleh ketentuan-ketentuan hukum tersebut.

- e. Perilaku Hukum, seseorang berperilaku sesuai dengan hukum. Indikator perilaku hukum merupakan petunjuk akan adanya tingkat kesadaran yang tinggi. Buktinya adalah bahwa yang bersangkutan patuh atau taat pada hukum. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tinggi rendahnya tingkat kesadaran hukum akan dapat dilihat dari derajat kepatuhan hukum yang terwujud dalam pola perilaku manusia yang nyata. Jika hukum ditaati, maka hal itu merupakan suatu petunjuk penting bahwa hukum tersebut adalah efektif (dalam arti mencapai tujuan).³⁶

Indikator memiliki makna sesuatu yang dapat memberikan atau menjadi petunjuk atau keterangan (KKBI, 2021). Dengan demikian, indikator kesadaran hukum merupakan tanda atau petunjuk atau keterangan yang menggambarkan dan menjelaskan kesadaran hukum. Ahli hukum Indonesia yang memberikan indikator kesadaran hukum adalah Soerjono soekanto. Menurutnya, kesadaran hukum memiliki empat indikator yaitu:³⁷

- a. Pengetahuan tentang peraturan-peraturan hukum (*law awareness*)

Bahwa pengetahuan hukum sebenarnya tidak berpengaruh terhadap tinggi rendahnya kesadaran hukum, tetapi lebih pada penyempurnaan taraf kesadaran hukum (Soekanto, 1977).

- b. Pengetahuan tentang isi peraturan-peraturan hukum (*law acquaintance*)

Ialah pengetahuan tentang isi peraturan-peraturan hukum. Indikator ini lebih mendalam yaitu tidak hanya pengetahuan akan peraturan hukum, artinya tidak hanya pengetahuan tentang perbuatan yang dilarang dan diperbolehkan oleh hukum.

³⁶Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hal. 157-159.

³⁷A. Rosyid Al Atok; Endah Tri Priyatni; dan Sudirman, *Modul civics Literacy*, (Malang, Jatim: Inteligensia Media 2022), hal, 27-29.

c. Sikap terhadap peraturan-peraturan hukum (*legal attitude*)

Sikap terhadap peraturan-peraturan hukum. Sikap terhadap hukum dimaksudkan pada kecenderungan untuk menerima hukum dan menolak hukum yang didasari penghayatan akan tujuan hukum. Tujuan hukum paling tidak ada 3 yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian.

d. Pola perilaku hukum (*legal behavior*)

Maksudnya ialah perilaku yang menunjukkan kecenderungan yang kuat adanya proses pelembagaan dan internalisasi peraturan hukum. Artinya peraturan hukum menjadi pola perilaku keseharian masyarakat. Pola perilaku hukum merupakan indikator sempurna dari kesadaran hukum.

Konsepsi Jarimah *Ikhtilath*

Secara bahasa *ikhtilath* berarti pencampuran. Menurut istilah *ikhtilath* artinya adalah bertemunya laki-laki dan Perempuan (yang bukan mahramnya) di suatu tempat secara campur baur dan terjadi interaksi di antara laki-laki dan wanita itu (misal bicara, bersentuhan, berdesak-desakan).³⁸

Ikhtilath merupakan perbuatan yang dilarang Islam, karena dapat menjerumuskan seseorang pada kerusakan akhlak dan perbuatan zina. Dalam fikih, dinyatakan bahwa perbuatan *ikhtilath* merupakan bentuk jarimah ta'zir, yaitu perbuatan yang belum ditetapkan sanksi hukumnya dalam Alquran dan Hadis.³⁹ *Ikhtilath* dengan jenis dilarang karena melihat bahaya yang timbul dari perbuatan *ikhtilath*, ialah menjadi jalannya untuk kemaksiatan lainnya, seperti memandang aurat, terjadinya pelecehan seksual dan yang paling parah

³⁸Abu Isma'il Muslim Al-Atsari, *Ikhtilath Sebuah Maksiat*, diakses pada situs: <https://almanhaj.or.id/2844-ikhtilath-sebuah-maksiat.html>, pada tanggal 6 Oktober 2023.

³⁹Yasir Fajri, *Penyelesaian Jarimah Ikhtilath Menurut Hukum Adat Ditinjau menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Kluet Tengah, Kabupaten Aceh Selatan)*, diakses pada situs: <https://onsearch.id/Record/IOS4839.4714/TOC#:~:text=Ikhtilath%20merupakan%20perbuatan%20yang%20dilarang.hukumnya%20dalam%20Alquran%20dan%20Hadis>, pada tanggal 30 November 2023.

adalah terjadinya perzinaan. Islam melarang keras perbuatan tersebut karena sifatnya yang merapatkan hubungan antara laki-laki dan wanita yang bukan mahram mendorong pasangan tersebut berkelakuan tidak sopan, melakukan perbuatan *ikhtilath* dan *khalwāt* yang kemungkinan besar terjerumus dengan perzinaan.⁴⁰

Jika ditinjau secara lebih rinci dan mendalam, perbuatan *ikhtilath* sering dilakukan dalam kehidupan sehari-hari disekitar kita. *Ikhtilath* merupakan sebuah dosa besar menurut hukum Islam dan hukumnya adalah haram. Selain hukumnya haram, *ikhtilath* juga sangat berbahaya karena bisa menjadi jalan utama untuk melakukan kemaksiatan yang lain yang dapat merusak akhlak dan moral seperti perzinaan dan pelecehan seksual. Pada hakikatnya, dosa besar bermula dari dosa yang kecil. Hukum Islam mengatur perilaku manusia dalam dua dimensi, yaitu hubungan vertikal antara manusia dengan Tuhan-Nya dan hubungan horizontal atau hubungan manusia dengan sesamanya makhluk ciptaan Allah SWT.⁴¹

Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Jinayah dalam Bab 1 ketentuan umum Pasal 1 butir (24) menjelaskan mengenai *ikhtilath*. *Ikhtilath* adalah perbuatan bermesraan seperti bercumbu, bersentuh-sentuhan, berpelukan dan berciuman antara laki-laki dan Perempuan yang bukan suami istri dengan kerelaan kedua belah pihak, baik pada tempat tertutup atau terbuka.⁴²

Kemudian di dalam Bab IV Jarimah dan *Uqubat* bagian keempat tentang *Ikhtilath* yang berbunyi:

Dalam Pasal 25 menjelaskan:

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan *Jarimah Ikhtilath*, diancam dengan ‘*Uqubat cambuk* paling banyak 30 (tiga puluh) kali atau denda

⁴⁰Siti Hajar Haji Ibrahim, *Bimbingan Pendidikan Seksual untuk Remaja Islam*, (Kuala Lumpur: Pustaka Jiwa, 2002), hal. 4

⁴¹Zainuddin Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hal. 58

⁴²Pemerintah Aceh, *Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Qanun Jinayah* (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 7).

- paling banyak 300 (tiga ratus) gram emas murni atau penjara paling lama denda 30 (tiga puluh) bulan.
- (2) Setiap Orang yang dengan sengaja menyelenggarakan, menyediakan fasilitas atau mempromosikan *Jarimah Ikhtilath*, diancam dengan ‘Uqubat Takzir cambuk paling banyak 45 (empat puluh lima) kali dan/atau denda paling banyak 450 (empat ratus lima puluh) gram emas murni dan/atau penjara paling lama 45 (empat puluh lima) bulan.

Dalam Pasal 26 menjelaskan:

“setiap Orang yang dengan sengaja melakukan *Jarimah Ikhtilath* sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 dengan anak yang berumur di atas 10 (sepuluh) tahun, diancam dengan “Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 45 (empat puluh lima) kali atau denda paling banyak 450 (empat ratus lima puluh) gram emas murni atau penjara paling lama 45 (empat puluh lima) bulan”.

Dalam Pasal 27 menjelaskan:

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan *Jarimah Ikhtilath* dengan orang yang berhubungan Mahram dengannya, selain diancam dengan ‘Uqubat sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat (1) dapat ditambah dengan ‘Uqubat Ta’zir dengan paling banyak 30 (tiga puluh) gram emas murni atau ‘Uqubat Ta’zir penjara paling lama 3 (tiga) bulan”.

Paragraf 1 Pengakuan Melakukan *Ikhtilath* menjelaskan bahwa:

Dalam pasal 28 menjelaskan:

“Setiap orang yang mengaku telah melakukan *jarimah ikhtilath* secara terbuka atau ditempat terbuka, secara lisan atau tertulis dianggap telah melakukan *Jarimah Ikhtilath*”.

1. Penyidik hanya membuktikan bahwa pengakuan tersebut benar telah disampaikan.

2. Penyidik tidak perlu mengetahui dengan siapa *Jarimah Ikhtilath* dilakukan.
3. Hakim akan menjatuhkan ‘Uqubat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 Ayat (1) apabila pengakuan tersebut terbukti telah disampaikan.

Dalam Pasal 29 menjelaskan:

- (1) Dalam hal orang yang mengaku telah melakukan *Jarimah Ikhtilath*, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, menyebutkan nama pasangannya melakukan *Jarimah Ikhtilath*, maka dia wajib mengajukan bukti untuk menguatkan pernyataannya.
- (2) Penyidik akan memproses orang yang disebut, apabila bukti yang diajukan oleh orang yang mengaku dianggap memenuhi syarat.

Paragraf 2 Menuduh seseorang melakukan *Ikhtilath*:

Dalam Pasal 30 menjelaskan:

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja menuduh orang lain telah melakukan *Ikhtilath* dan tidak sanggup membuktikan tuduhannya, diancam dengan ‘*Uqubat Ta’zir* cambuk paling banyak 30 (tiga puluh) kali atau denda paling banyak 300 (tiga ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 30 (tiga puluh) bulan.
- (2) Setiap orang yang mengulangi perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diancam dengan ‘*Uqubat Ta’zir* cambuk 45 (empat puluh lima) kali dan/atau penjara paling lama 450 (empat ratus lima puluh) bulan.

Dalam Pasal 31 menjelaskan:

- (1) Orang yang dituduh melakukan *Ikhtilath* dapat membuat pengaduan kepada penyidik.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan melakukan penyidikan terhadap orang menuduh.

Dalam Pasal 32 menjelaskan:

“Apabila orang yang menuduh dapat membuktikan tuduhannya, maka orang yang dituduh dianggap terbukti melakukan *Ikhtilath*.”

C. Dasar Hukum dan Unsur *Ikhtilath*

1. Dasar Hukum

Hukum Islam telah mengatur etika dalam pergaulan muda mudi dengan baik. Cinta dan kasih sayang laki-laki dan perempuan adalah fitrah yang merupakan karunia Allah. Untuk menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan, Islam menyediakan lembaga pernikahan. Tujuan utamanya agar hubungan laki-laki dan perempuan diikat dengan tali perkawinan adalah untuk menjaga dan memurnikan garis keturunan (nasab) dari anak yang lahir dari hubungan suami istri yang sah. Kejelasan ini penting untuk melindungi masa depan anak yang di lahirkan tersebut.⁴³

Dalam Islam telah ditentukan batas-batas pergaulan antara laki-laki yang bukan mahramnya dan adapun hadistnya, yaitu:

- a. Nabi melarang seseorang Perempuan berhubungan dengan laki-laki yang bukan muhrin tanpa ditemani oleh mahramnya siwanita.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لا يخلون أحدكم بامرأة إلا مع ذي محرم » (رواه البخاري ومسلم)⁴⁴

“Dari Ibnu Abbas, ia mendengar Nabi bersabda, “Janganlah seseorang laki-laki berduan (*Ikhtilath*) dengan seseorang Perempuan, kecuali ditemani dengan mahramnya”. (H.R. Bukhari dan Muslim).

Adapun yang melatar belakangi munculnya hadist tersebut ini dari buku fiqh Sunnah wanita karangan Syeikh Ahmad Jad dapat penulis simpulkan bahwa berdasarkan pengalaman seseorang wanita yang ingin melakukan ibadah haji dan akan berpisah dengan pasangannya

⁴³Muhammad Siddiq, Chairul Fahmi, *Problematikan Qanun Khalwat Analisa Terhadap Perspektif Mahasiswa Aceh*, (Banda Aceh: Aceh Justice Resource Center, 2009), hal, 34.

⁴⁴Syeikh Ahmad Jad, *Fiqh Sunnah Wanita*, (Jakarta: Dar Al-Ghad As-Sunnah Li An-Nisa, 2008), hal, 319.

mahramnya. Oleh karena itu Nabi menganjurkan agar si wanita tersebut tetap harus didampingi dengan mahramnya apabila berpergian yang jauhnya sehari semalam dan menganjurkan kepada mahramnya untuk tetap bersama wanita apabila sedang berduan dengan wanita yang bukan mahramnya.

- b. Nabi melarang seseorang laki-laki masuk ke rumah wanita yang tidak Bersama mahramnya.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «إياكم والدخول على النساء» فقال رجل من الأنصار أفأرأيت الحمى قال : «الحمى الموت» (رواه البخاري ومسلم)⁴⁵

“Dari Uqubah bin Amir, bahwa Rasulullah saw bersabda, “Janganlah kalian masuk ke rumah kaum wanita. “Lalu seseorang laki-laki dari Anshar berkata, “Wahai Rasulullah, bagaimana menurut anda mengenai saudara ipar?”, lalu beliau menjawab, “Saudara ipar adalah kematian.” (H.R. Bukhari dan Muslim)”.

Adapun maksud dari pada hadist di atas, menurut Al-Imam An-Nawawi mengatakan “kebiasaan yang berjalan justru menganggap mudah Ikhtilath dengan kerabat suami yang bukan mahram sehingga saudara laki-laki bisa berikhtilath dengan istri dari saudara lelakinya (ipar). Rasulullah menyerupakan dengan maut dan iya paling utama dilarang untuk ikhtilath dengan istri saudaranya (iparnya). Al-Imam asy-Syaukani berkata, “Ucapan Nabi, Al-Hamwu adalah maut, maksudnya kekhawatiran terhadapnya lebih besar dari pada yang selainnya, sebagaimana ketakutan terhadap kematian lebih besar dari pada takut terhadap selain kematian.” Oleh sebab itu berikhtilath dengan saudara ipar sangat dilarang orang Nabi saw dan sangat ditegaskan dalam hadist tersebut sehingga Nabi saw menyebutkan bahwa berikhtilath dengan saudara ipar kematian.⁴⁶

⁴⁵Az-Zabidi, *Mukhtashar Shahih Bukhari*, (Jakarta: Ummul Qura, 2016), hal, 804.

⁴⁶ <https://muslim.or.id/28-mewaspadai-bahaya-khalwat.html>

Adapun bentuk hukuman cambuk bagi sipelaku *jarimah ikhtilath* sama halnya dengan pelaku khalwat, yakni sebagai upaya memberikan kesadaran bagi mereka yang lakukan *jarimah/tindak pidana* dan sekaligus minginkatkan kepada masyarakat lain dalam hal ini supaya tidak melakukan *jarimah/tindak pidana*. Disamping ‘*Uqubat* cambuk akan lebih efektif dengan memberikan rasa malu dan tidak menimbulkan resiko bagi keluarga, dan tidak merugikan dengan membiayi orang yang dihukum di dalam penjara, dengan demikian dapat dipahami bahwa hukuman adalah salah satu usaha perlindungan korban dalam sistem peradilan pidana.⁴⁷

Demikian dasar hukum *Ikhtilath* sama dengan halnya dasar hukum pelanggaran *Ikhtilath*. Allah Swt berfirman dalam ayat berikut:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً يَوْسَاءَ سَبِيْلًا — ٢٣

“Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk”. (QS. Al-Isra’ [17]:32).⁴⁸

Yang dapat kita pahami dari dalil diatas tersebut ialah bahwa Allah sangat melarang tindakan-tindakan yang buruk lagi keji dan perbuatan itu sama ada halnya dengan *ikhtilath* yang akan mendekati perbuatann zina karena menimbulkan kerusakan bagi kita/individu maupun dalam kalangan masyarakat.

Ayat di atas tersebut menjadi salah satu dasar penetapan hukuman Ta’zir bagi orang yang melakukan *ikhtilath*. Berarti adanya larangan untuk mendekati perbuatan *ikhtilath* yang telah ditetapkan didalam Qanun Aceh No 6 Tahun 2014. Kemudian lagi dalil yang menjelaskan tentang masalah *ikhtilath*. Allah Swt berfirman dalam ayat berikut:

⁴⁷Ahmad Al-Faruqy, *Qanun Khalwat Dalam Pangkuan Hakim Mahkamah Syar’iyah*, (Banda Aceh: Gen, 2011), hal, 42.

⁴⁸ QS. Al-Isra’ (17):32

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ بَعْضُوا مِنْ أَنْصُرِهِمْ وَيَحْفَظُوا أَرْوَاحَهُمْ ۗ ذَٰلِكَ أَرَىٰ لَهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ⁴⁹

katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: “Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat”. (QS. An -Nur [30]:24).

Dampak negatif atau bahaya yang ditimbulkan dari *ikhtilath* ini sangat besar baik terhadap pelaku maupun lingkungannya, antara lain:

1. Terjadinya pelecehan seksual, seperti bersentuhan antara laki-laki dan Perempuan yang bukan mahram.
2. Terjadinya perzinaan yang diawali dengan *ikhtilath*, seperti zina mata karena saling memandang, zina lidah karena saling berbicara dan zina tangan karena saling menyentuh.
3. Jika sudah terjadi perzinaan maka akan merusak nasab (keturunan).
4. *Ikhtilath* dapat merusak moral Masyarakat, karena melakukan *ikhtilath* itu sudah melanggar moral yang ada dimasyarakat.
5. Memalingkan orang dari mengingat Allah dan memalingkan dari apa yang telah diwajibkan Allah karena telah melakukan perbuatan maksiat.⁵⁰

2. Unsur *Ikhtilath*

Dalam pandangan fiqih berada pada suatu tempat tertutup antara dua orang mukallaf (laki-laki dan perempuan) yang bukan muhrimnya sudah merupakan perbuatan pidana. Jadi berada ditempat tertutup itulah yang merupakan unsur utama perbuatan *khalwat*, beda halnya dengan *ikhtilath* unsurnya terdapat pada dua orang yang bukan muhrim, akan tetapi dapat melakukan perbuatan tercela. Tetapi perbuatan tersebut hanya terjadi ditempat-

⁴⁹QS. An-Nur (30):24.

⁵⁰Anis Muayyanah, “Analisis Terhadap Sanksi *Ikhtilath* Dalam Qanun Provinsi Nangro Aceh Darussalam Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat” Fakultas Syaria’ah dan Hukum, UIN Walisongo Semarang, 2017.

tempat tertentu yang sepi dari penglihatan orang lain, tetapi dapat terjadi juga ditengah keramaian, dijalan atau ditempat-tempat lain yang memungkinkan kepada orang-orang melakukan perbuatan yang dilarang tersebut. Dengan demikian unsur bersunyi-sunyi sering dimaknai ketika berada ditempat sunyi. Padahal yang disebut bersunyi-sunyi adalah suatu tingkah laku antara laki-laki dan perempuan yang tergolong kepada perbuatan tercela.⁵¹

Beberapa unsur-unsur *Jarimah Ikhtilath* dalam Qanun Aceh No 6 Tahun 2014 antara lain:

1. Adanya laki-laki dan Perempuan yang mukallaf dan yang bukan muhrim.
2. Ditempat terbuka atau tertutup.
3. Bercumbu, bersentuh-sentuhan, berpelukan dan berciuman.

Yang diharapkan dari penekanan terhadap tiga unsur diatas itu sesungguhnya adalah dampaknya secara psikologis kepada masyarakat. Sesuai dengan ayat tentang larangan zina, yang dilarang secara langsung adalah mendekati zina. Perbuatan mendekati zina adalah *Ikhtilath* itu sendiri, karena itu *Ikhtilath* adalah akal atau jalan ke arah menuju perzinaan. Maka jika melakukan zina itu sangatlah dilarang karena sudah ada nash/dalilnya.⁵²

Dalam menetapkan hukum terhadap pelanggaran harus diketahui terlebih dahulu unsur-unsur delik *jarimah*. Suatu perbuatan dianggap sebagai tindak pidana apabila unsurnya telah terpenuhi. Unsur-unsur tindak pidana ada dua macam yaitu ada unsur yang umum dan unsur yang khusus.

Unsur-unsur umum tersebut yaitu;

1. Unsur Formal, yaitu adanya nash (ketentuan) yang melarang perbuatan dan mengancam dengan hukuman. Dalam membicarakan unsur formal ini terdapat lima masalah pokok yaitu:

⁵¹Ahmad Al Faruqy, *Qanun Khalwath Dalam Pengakuan Hakim Mahkamah Syar'iyah*, (Banda Aceh, 2011), hal. 45.

⁵²Al-Yasa' Abubakar dan Marah Halim, *Hukum Pidana Islam di Aceh*, (Dinas Syariat Islam Aceh, 2011), hal. 117.

- a. Asas legalitas dalam hukum pidana Islam.
 - b. Sumber aturan-aturan pidana Islam.
 - c. Masa berlakunya aturan-aturan pidana Islam.
 - d. Lingkungan berlakunya aturan-aturan pidana Islam.
 - e. Asas pelaku atau terhadap siapa berlakunya aturan-aturan pidana Islam.
2. Unsur Material, yaitu adanya tingkah laku yang membentuk *jarimah*, baik perbuatan nyata maupun sikap tidak berbuat (negatif). Pembicaraan tentang unsur material ini akan mencakup tiga masalah pokok, yaitu tentang *jarimah* yang telah selesai, *jarimah* yang belum selesai ataupun percobaan dan turut serta melakukan *jarimah*.
 3. Unsur Moral, yaitu bahwa pelaku adalah orang yang *mukallaf*, yakni orang yang dapat diminta pertanggungjawaban pidana ini berkisar dua masalah pokok, yaitu pertanggung jawaban pidana dan hapusnya pertanggung jawaban pidana.⁵³

Selain ketiga unsur tersebut diatas yang harus ada dalam suatu tindak pidana yang merupakan unsur-unsur umum terdapat juga unsur khusus yang ada pada masing-masing tindak pidana. Unsur khusus adalah unsur yang hanya terdapat pada peristiwa pidana *jarimah* tertentu dan berbeda antar unsur khusus pada *jarimah* yang satu dengan jenis *jarimah* yang lainnya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa antara unsur umum dan unsur khusus pada *jarimah* itu ada perbedaan. Unsur umum *jarimah* ancumannya hanya satu dan sama pada setiap *jarimah*, sedangkan unsur khusus bermacam-macam serta berbeda-beda pada setiap jenis tindak pidana.

Ikhtilath termasuk salah satu perbuatan mungkar yang dilarang dalam Syari'at Islam, karena perbuatan tersebut dapat menjerumuskan seseorang kepada

⁵³Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafikak, 2004), hal. 28.

perbuatan maksiat lainnya, misalnya zina, perbuatan maksiat adalah meninggalkan perbuatan yang dan melakukan perbuatan yang diharamkan (dilarang).⁵⁴

Jarimah ikhtilath bukan termasuk dalam katagori *jarimah hudud* atau *qishasah-diyat* yang sanksinya *ikhtilath* adalah *ta'zir* yang hukumnya diserahkan kepada penguasa. Menurut hukum Islam hukuman *ta'zir* adalah hukuman yang tidak tercantum *nash* atau ketentuannya dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah, dengan ketentuan yang pasti dan terperinci.⁵⁵

Saksi *ta'zir* ditetapkan sesuai dengan tingkat kejahatannya. Kejahatan yang besar dikenai sanksi yang berat, sehingga tercapai tujuan sanksi, yakni pencegahan terhadap tindak pidana baru. Begitu pula dengan kejahatan ringan, akan dikenai sanksi yang dapat mencegah orang lain untuk melakukan kejahatan serupa, pelaku kejahatan kecil tidak boleh dikenai sanksi melampaui batas, agar tidak termasuk mendzalimi pelaku tersebut.

D. Ketentuan Umum *Ikhtilath* Dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat

Salah satunya tujuan lahirnya Qanun ini adalah upaya pelaksanaan syari'at Islam di Aceh kearah yang lebih serius oleh pemerintah dan masyarakat Aceh secara *kaffah* di Aceh sebagaimana diamatkan oleh UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Dengan demikian, maka ruang lingkup penegakan hukum bagi pelanggaran syari'at Islam di Aceh semakin luas jangkauannya, meskipun belum semua *jarimah* yang berkaitan dengan jinayat di atur dalam qanun tersebut. Akan tetapi sebagai langkah awal dari pelaksanaan syari'at Islam secara *kaffah* di Aceh sebagai salah satu provinsi yang memiliki kekhusuhan dan keistimewaan dalam menyelenggarakan syari'at Islam dalam payung hukum negara Pancasila untuk mewujudkan kedamaian, kerukunan, kemakmuran, dan

⁵⁴Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Teras, 2009), hal. 179.

⁵⁵Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asa Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hal. 11.

keadilan bagi masyarakat Aceh yang bermatabat berdasarkan Al-Quran dan Sunnah.⁵⁶

Setelah penetapan otonomi daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah. Daerah memiliki otonomi untuk menetapkan peraturannya. Khususnya Agama Islam, yang dijadikan rujukan dalam penetapan kebijakan daerah, khususnya jika menyangkut persoalan. Realisasi dari keniscayaan penegakan syari'at Islam di Aceh di bentuknya peraturan daerah atau qanun di Aceh. Pengaturan hukum dalam bidang jinayah semula diatur dalam Qanun Nomor 12, 13, dan 14 tahun 2013 masing-masing tentang khamar (minuman yang memabukkan), maisir (judi), dan khalwat.

Dalam perkembangannya dibentuklah satu qanun yang merangkap ketiga dari permasalahan dalam qanun itu, disertakan dengan beberapa aturan tambahan yaitu, Qanun No 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah. Qanun jinayah tersebut di bagi menjadi sepuluh bab, mengatur tentang aspek-aspek yang berbeda terkait dengan hukum pidana Islam di Aceh. Bab-bab tersebut adalah sebagai berikut:

1. Ketentuan Umum (BAB I)
2. Asas dan Ruang Lingkup (BAB II)
3. Alasan Pembena dan pemaaf (BAB III)
4. Jarimah dan 'Uqubat (BAB IV)
5. Perbarengan Perbuatan Jarimah (BAB V)
6. Jarimah dan 'Uqubat Bagi Anak (BAB VI)
7. Ganti Kerugian dan Rehabilitasi (BAB VIII)
8. Ketentuan Lain-Lain (BAB VIII)
9. Ketentuan dan Peralihan (IX)
10. Ketentuan Penutup (X)

⁵⁶Airi Safrijal, *Hukum Pidana Islam/Jinayat dan Pelaksananya di Aceh*, (FH Unmuha: Banda Aceh, 2017), hal. 413-414.

Kemudian lagi, qanun jinayat Aceh juga mengatur ruang lingkup pengaturannya yang di jelaskan dalam Pasal 3, dimana qanun jinayat Aceh mengatur tentang pelaku *jarimah* dan *'uqubat*. *Jarimah* yang dimaksud terdiri dari 10 tindak pidana atau *jarimah* yaitu *khamar*, *maisir*, *khalwat*, *ikhtilath*, *zina* *pelecehan seksual*, *pemerksaan*, *qadzaf*, *liwat* dan *musaqah*. Sementara itu, *uqubat* atau hukuman yang di atur dalam *qanun* tersebut ada dua, yaitu *hudud* dan *ta'zir*.⁵⁷

Memperhatikan gambaran umum dan ruang lingkup qanun jinayat Aceh di atas, dapat di ketahui bahwa qanun tersebut merupakan penyempurnaan dari qanun-qanun sebelumnya tentang hukum jinayat. Selain itu, dipahami juga qanun jinayat Aceh belum memberlakukan hukuman *qisas* dan *diyat*, khususnya dalam hal tindak pidana *jarimah* pembunuhan dan penganiayaan. Dengan demikian, aturan mengenai dua tindak pidana terakhir disebutkan masih mengacu pada ketentuan hukum positif (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP). Bila di perhatikan, ketentuan mengenai hukuman rajam juga belum di atur. Tindak pidana *hudud* khususnya zina hanya berlaku hukuman cambuk sebanyak 100 kali sebagaimana yang telah tertulis dalam Pasal 33 qanun jinayat Aceh.

Dalam hal menghadapi kasus *ikhtilath*, Provinsi paling ujung Sumatra ini atau Nanggroe Aceh Darussalam yang mempunyai peraturan daerah yang berdasarkan hukum Islam yaitu *Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat* yang didalamnya termasuk mengatur tentang *ikhtilath*. terkait dengan *jarimah ikhtilath*, secara kusus di atur dalam Pasal 25 hingga Pasal 32. Namun, terdapat juga dalam beberapa Pasal lainnya yang ada kaitannya dengan *ikhtilath*.⁵⁸

⁵⁷Amran Suadi dan Mardi Candra, *Politik Hukum Perspektif Hukum Perdata dan Pidana Islam Serta Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia, 2016), hal. 391-392.

⁵⁸Pasal yang di maksud misalnya ketentuan Pasal 13: *Setipa orang yang memberikan pertolongan kepda orang lain yang bebeda jenis kelamin dalam keadaan darurat, tidak dapat dituduh melakukan Jarimah khalwat dan Ikhtilath. Kemudian Pasal 37 ayat (1): setiap orang yang di periksa dalam perkara khalwat atau Iktilath, kemudian mengaku telah melakukan.*

Adapun pengertian *ikhtilath* didalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, yang terdapat dalam Pasal 1 butir 24 yaitu perbuatan bermesraan seperti bercumbu, bersentuh-sentuhan, berpelukan dan berciuman antara laki-laki dan perempuan yang bukan suami istri dengan kerelaan kedua belah pihak, baik pada tempat tertutup maupun tempat terbuka⁵⁹

Dalam pelaksanaannya perlu diatur dalam peraturan daerah yang disebut dengan Qanun. Penjelasan berikutnya menyatakan bahwa Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam adalah Peraturan Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, yang dapat mengenyampingkan peraturan perundang-undangan yang lain dengan mengikuti asa *lex specialis derogate legi generalis*.

Dari pengertian diatas dapat kita ambil beberapa unsur khusus *jarimah ikhtilath* antara lain:

1. Perbuatan bermesraan.
2. Dilakukan oleh dua orang yang berlainan jenis, yaitu laki-laki dan Perempuan.
3. Adanya kesengajaan.
4. Dilakukan pada tempat terbuka maupun tertutup.

Dalam penjelasan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 disebutkan bahawa Qanun tentang Hukum Jinayat ini dimaksudkan sebagai pengawasan, pencegahan dan perlindungan melalui penjatuhan hukuman dalam bentuk ‘*Uqubat cambuk*, denda, penjara, restitusi. Tujuan dilarang *ikhtilath* menurut Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat adalah sebagai berikut:

1. Melindungi masyarakat dari berbagai bentuk kegiatan dan/atau perbuatan yang merusak kehormatan, yaitu setiap perbuatan yang dapat mengakibatkan air bagi pelaku dan keluarganya.

⁵⁹Pasal 1 butir 24 Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 6 Tahun 2014 Tentang hukum Jinayat.

2. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam mencegah dan memberantas terjadinya perbuatan *ikhtilath*.
3. Menegakkan syari'at Islam dan adat istiadat yang berlaku didalam masyarakat di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
4. Mencegah anggota masyarakat sedini mungkin dari melakukan perbuatan yang mengarah pada perbuatan zina.
5. Menutup peluang terjadinya kerusakan moral.⁶⁰

Di Aceh untuk menghindari perbuatan maksiat (*ikhtilath*) terdapat larangan-larangan adat sebagai berikut:

1. Pemuda bergaul rapat dengan pemudi, berkirim surat-surat cinta, menjemput pemudi untuk jalan-jalan dan mengantarnya pulang sebelum mereka menikah.
2. Bertandang ke rumah orang tanpa hadir laki-laki yang empunya rumah dan isterinya.
3. Mengunjungi seorang janda yang masih muda, jika tidak ada orang tua/muhrimnya.
4. Duduk-duduk di tangga rumah orang lain.
5. Berjalan-jalan di rumah orang lain.
6. Masuk ke sumur orang lain, baik berdingding atupun tidak berdingding tanpa meminta izin.
7. Berbicara yang tidak perlu dengan isteri orang lain wanita yang bukan isteri.⁶¹

Islam sangat menjunjung tinggi akhlak dan setiap pelanggaran akhlak pasti akan di gukum, dengan mengabaikan ada yang rugi atau tidak. Perbuatan *ikhtilath* dan perbuatan ikutannya adalah pelanggaran akhlak sehingga pelakunya

⁶⁰Pasal 1 butir 24 Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 6 Tahun 2014 Tentang hukum Jinayat.

⁶¹Moehammad Hoesin, *Adat Atjeh*, (Banda Aceh: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Atjeh, 1970), hal. 183

harus di hukum.⁶² Bahkan pelaku *ikhtilath* dianggap sebagai perbuatan tindak pidana yang hukumannya telah ditetapkan dalam pasal 25 ayat (1) dan juga dikenakan hukuman bagi setiap orang yang dengan sengaja menyelenggarakan, menyediakan fasilitas *Jarimah Ikhtilath* yaitu Pasal 25 ayat (2) Qanun No. 6 Tahun 2013 Tentang Hukum Jinayat.⁶³

Qanun ini menyatakan bahwa tujuan pengqanunan ini dalam perkara pelanggaran *ikhtilath* adalah untuk mencegah masyarakat dari melakukannya perbuatan zina. *ikhtilath* dibatasi dengan segala kegiatan, perbuatan dan keadaan yang mengarah kepada perbuatan zina.

Salah satu tujuan dari hukuman Menurut Ibnu Hammam dalam Fathul Qadir bahwa hukuman itu untuk mencegah sebelum terjadinya perbuatan *preventif* dan menjerakan setelah terjadinya perbuatan *represif*.⁶⁴ Dalam ajaran hukum islam terdapat beberapa metode untuk mencegah tindak pidana, diantaranya:

- a) Metode *prevensif*. Metode ini dalam melakukan pencegahan kejahatan yakni dengan usaha pencegahan sebelum melakukan kejahatan. Maksudnya ialah pencegahan itu dapat dilakukan dengan beberapa cara diantaranya menekankan pada segi-segi pembinaan diri yang baik seperti peningkatan keimanan, ibadah dan akhlak serta kegiatan dan hal-hal yang bersifat positif karena hal tersebut merupakan benteng yang kokoh untuk tidak melakukan kejahatan.
- b) Metode *represif* yang merupakan tindak lanjut dari tindakan preventif yaitu jika masih terdapat orang-orang yang melakukan kejahatan maka

⁶²Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Hukum Jinayah)*, Cet. 2, (Bandung: Cv Pustaka Setia, 2010), hal. 21

⁶³Pemerintah Aceh, *Bunyi Pasal 25 Ayat (1) dan (2)*, Bab I Ketentuan Umum Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.

⁶⁴Djazuli, *Fiqh Jinayah; Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam*, Cet. 1, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hal. 26

hukum Islam memberantasnya dengan cara memberikan hukuman terhadap setiap pelaku kejahatan.

- c) Metode *edukatif*, yaitu setiap sanksi yang dijatuhkan terhadap pelaku kejahatan adalah supaya pelaku kejahatan tersebut menjadi insaf atau dapat kembali menjadi anggota masyarakat atau mahasiswa yang baik dan mendapatkan Pelajaran dari apa yang telah ia perbuat sebelumnya dan mengambil hikmah atas kejadian tersebut.

Tujuan dari hukum Islam ialah menciptakan kemaslahatan, menegakkan supremesi hukum dan keadilan bagi manusia serta menjauhkan dari akibat buruk yang akan merugikan dirinya maupun orang. Sehingga dalam islam upaya mencegah pelaku melakukan kejahatan itu perlu dilakukan. Untuk melaksanakan tujuan dari pencegahan maka hukuman yang ditetapkan haruslah cukup untuk mewujudkan perbuatan itu, maka dengan itu hukuman itu betul-betul harus mencerminkan keadilan.⁶⁵

⁶⁵Siti Farhani Djamal, "Penanggulangan kejahatan Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.8, No.2 (2019), Jakarta hal 196-226. Diakses melalui: <https://repository.uai.ac.id/wp-content/uploads/2020/10.13juli2023>.

BAB TIGA
KESADARAN HUKUM SISWA SEKOLAH MENENGAH ATAS
TERHADAP QANUN NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG *JARIMAH*
***IKHTILATH* DI SMAN 1 INGIN JAYA ACEH BESAR**

1. Gambaran Umum SMA Negeri 1 Ingin Jaya Aceh Besar

SMA Negeri 1 Ingin Jaya Aceh Besar, merupakan sekolah jenjang menengah atas yang ada di kabupaten Aceh Besar. SMAN 1 Ingin Jaya Aceh Besar, didirikan pada tahun 1979. Sekolah yang sudah berdiri 44 tahun yang lalu ini beralamat di Jalan Tgk. Cot Malem, Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar, Aceh. Saat ini SMAN 1 Ingin Jaya Aceh Besar mengimplementasikan panduan kurikulum belajar SMA 2013 IPS. SMAN 1 Ingin Jaya dikepalai oleh seorang kepala sekolah bernama Nizariah dibantu oleh operator bernama Afdhalul Akbar.

Sekolah ini termasuk sekolah yang memiliki minat yang tinggi dalam lingkungan Masyarakat khususnya pada sekolah yang ada di kabupaten Aceh Besar. SMAN 1 Ingin Jaya terletak pada lingkungan yang bisa dibilang padat penduduk, sehingga sekolah ini memiliki daya tarik yang sangat baik pada lingkungan sekolah di kabupaten Aceh Besar. SMAN 1 Ingin Jaya mendapat status akreditasi grade A dengan nilai 93 (akreditasi tahun 2019) dari BAN-S/M (Banda Akreditasi Nasional) Sekolah/Madrasah.

Siswa yang ada di SMAN 1 Ingin Jaya berjumlah 388 yang terbagi menjadi 14 rombel, tempat tinggal siswa sebagian besar berada di area Aceh Besar dengan akses transportasi yang mudah menuju ke sekolah. SMAN 1 Ingin Jaya memiliki berbagai prestasi baik pada bidang olahraga, cerdas cermat serta prestasi-prestasi lain baik itu tingkat kabupaten, provinsi, serta nasional.⁶⁶

⁶⁶<https://dapo.kemdikbud.go.id/sekolah/1B84401423CF0F6DCD72> Aceh Besar diakses Pada Tanggal 11 Desember 2023.

berkembang bagi guru sebagai ahli, peserta didik, dan orang tua serta Masyarakat.

c. Tujuan

1) Tujuan Umum

Meningkatkan kepribadian peserta didik yang beriman, berakarakter mulia, cerdas, berpengetahuan, kreatif serta memiliki keterampilan di bidang teknologi informasi dan mampu berfikir kritis untuk dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi serta peduli terhadap lingkungan sekitar.

2) Tujuan khusus

- a) Mempersiapkan lulusan yang berprestasi, berakarakter mulia, cerdas dan kreatifitas serta berkemampuan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
- b) Mempersiapkan peserta didik menjadi manusia yang beriman, berakhlak mulia, mandiri, berwawasan kebangsaan, saling menghormati dan hidup rukun dalam kebhinekaan.
- c) Membekali peserta didik agar memiliki keterampilan berbasis teknologi informasi dan komunikasi serta mampu mengembangkan diri dan menumbuhkan sikap kemandirian.
- d) Membekali peserta didik dalam penulisan karya tulis dan berdaya saing baik nasional maupun internasional.
- e) Mempersiapkan peserta didik yang memiliki karakter, sikap peduli pada budaya lingkungan sekitar.
- f) Membekali peserta didik agar memiliki jiwa kepemimpinan untuk dapat bersaing dan beradaptasi dengan lingkungan global.

Visi, Misi dan Tujuan SMA Negeri 1 Ingin Jaya Aceh Besar adalah unggul dalam prestasi, mewujudkan, menumbuh kembangkan karekter yang (religius,

integritas, disiplin, bertanggungjawab, jujur dan potensi kreatifitas), mendorong, dan melatih semangat berprestasi serta membimbing peserta didik untuk menghasilkan suatu karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan dan berguna. Dengan tujuan meningkatkan kepribadian siswa, membentuk karakter yang cerdas, sikap peduli pada budaya lingkungan sekitar dan kreatifitas agar siswa memiliki keterampilan berbasis teknologi, komunikasi serta mampu mengembangkan diri, menumbuhkan sikap kemandirian, membekali siswa agar memiliki jiwa kepemimpinan untuk dapat bersaing dan beradaptasi dengan lingkungan global.

A. Pemahaman Siswa Sekolah Menengah Atas Terhadap Qanun Aceh No 6 Tahun 2014 Tentang *Jarimah Ikhtilath*

Penelitian ini dengan menggunakan metode wawancara pada siswa di SMA Negeri 1 Ingin Jaya Aceh Besar, maka dapat diterangkan tentang keseluruhan 388 siswa, yang dapat diwawancarai kelas X, XI dan XII IPA sebanyak 88 siswa di SMAN 1 Ingin Jaya Aceh Besar.⁶⁷

Tabel.1. Jumlah Keseluruhan Siswa SMAN 1 Ingin Jaya Aceh Besar.

Kelas	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
X IPA	80	66	146
XI IPA	78	50	128
XII IPA	84	30	114
Keseluruhan	242	146	388

Sumber: Data laporan Sekolah

Keseluruhan siswa yang ada di SMAN 1 Ingin Jaya Aceh Besar sejumlah 388 siswa laki-laki dan perempuan, kelas X IPA berjumlah 146, kelas XI IPA berjumlah 128, dan kelas XII IPA berjumlah 114. Kemudian keseluruhannya laki-laki berjumlah 242 siswa dan perempuan berjumlah 146 siswa.

⁶⁷ Data Dokumentasi dari SMAN 1 Ingin Jaya Aceh Besar, Senin, Tanggal 11 Desember 2023.

Tabel.2. Jumlah Siswa Yang di Wawancarai

Kelas	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
X IPA	17	14	31
XI IPA	14	20	34
XII IPA	11	12	23
Keseluruhan	42	46	88

Jumlah Siswa yang diwawancarai sebanyak 88 dari keseluruhan 388 siswa yang ada di SMAN 1 Ingin Jaya Aceh Besar, jumlah yang diwawancarai kelas X IPA sebanyak 31 siswa, 17 laki-laki dan 14 perempuan. Kemudian jumlah yang diwawancarai kelas XI IPA sebanyak 34 siswa, 14 laki-laki dan 20 perempuan. Dan jumlah yang diwawancarai kelas XII IPA sebanyak 23 siswa, 11 laki-laki dan 12 perempuan. Jumlah keseluruhan laki-laki sebanyak 42 siswa dan perempuan sebanyak 46 siswa.

Untuk mengetahui bagaimana tingkat kesadaran dan pemahaman siswa menengah atas terhadap Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 Tentang *Jarimah Ikhtilath* di SMAN 1 Ingin Jaya Aceh Besar, data yang digunakan adalah wawancara dengan siswa. Adapun data yang dihasilka dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel.3. Hasil Wawancara dengan Siswa Kelas X, XI dan XII di SMAN 1 Ingin Jaya Aceh Besar.

No.	Pertanyaan	Kelas Jumlah	Jawaban		Persentase	
			Ya	Tidak	Ya	Tidak
1.	Apakah siswa pernah mendengar apa itu Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat?	X IPA 31	1	30	3,3%	96,7%
		XI IPA 34	2	32	5,9%	94,1%
		XII IPA 23	4	19	17,4%	82,6%

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa siswa/i SMA Negeri 1 Ingin Jaya Aceh Besar pernah mendengar tentang Qanun No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, akan tetapi jumlah siswa yang mengetahui sosialisasi qanun tersebut masih sangat rendah. Hanya terdapat 7 siswa yang pernah mendengar apa itu Qanun dari kelas X IPA sebanyak satu siswa 4%, kelas XI IPA sebanyak dua siswa 1%, kelas XII IPA sebanyak empat siswa 23%, akan tetapi mereka hanya mendengar namun tidak paham tujuan dan maksud dari Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat terutama *Jarimah Ikhtilath* tersebut. Sedangkan 81 siswa lainnya kelas X IPA sebanyak 30 siswa 96%, kelas XI IPA sebanyak 32 siswa 99%, dan kelas XII IPA sebanyak 19 siswa 77%. Sama sekali tidak tau bahkan tidak pernah mendengar Qanun Jinayat.

Penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa sosialisasi Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat di SMA Negeri 1 Ingin Jaya Aceh Besar masih sangat rendah. Oleh karena itu, berbagai pihak, baik sekolah SMA, dinas terkait ataupun pemerintah daerah serta lingkungan masyarakat seharusnya memberikan sosialisasi kepada para siswa/i terkait apa itu Qanun No. 6 Tahun 2014 dan beserta pembagian Qanun supaya memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada siswa/i tentang Qanun Jinayat yang diberlakukan di Aceh.

No.	Pertanyaan	Kelas Jumlah	Jawaban		Persentase	
			Ya	Tidak	Ya	Tidak
2.	Apakah siswa memiliki pengetahuan tentang Hukum Jinayat yang diatur dalam Qanun Aceh No. 6 tahun 2014?	X IPA 31	0	31	0	100%
		XI IPA 34	0	34	0	100%
		XII IPA 23	0	23	0	100%

Tabel di atas dapat diketahui bahwa siswa/i SMA Negeri 1 Ingin Jaya Aceh Besar tidak memiliki pengetahuan tentang Hukum Jinayat yang diatur dalam Qanun Aceh No. 6 tahun 2014, dari kelas X IPA 31 siswa 100%, kelas XI IPA 34 siswa 100%, dan kelas XII IPA 23 siswa 100%. Dari kelas X, XI, dan XII IPA 0% siswa yang memiliki pengetahuan tentang hukum jinayat yang diatur dalam Qanun Aceh No. 6 tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.

Penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa pengetahuan siswa terhadap Qanun Aceh No. 6 tahun 2014 masih sangat rendah mencapai angka 100 persen Tingkat pengetahuan hukum terutama Qanun Aceh No. 6 tahun 2014. Oleh karena itu, besar kemungkinan untuk siswa melakukan tindak jarimah dilingkungan sekolah SMA Negeri 1 Ingin Jaya Aceh Besar.

No.	Pertanyaan	Kelas Jumlah	Jawaban		Persentase	
			Ya	Tidak	Ya	Tidak
3.	Apakah siswa paham terhadap Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang <i>Jarimah Ikhtilath</i> Pasal 25 hingga Pasal 27?	X IPA 31	0	31	0	100%
		XI IPA 34	0	34	0	100%
		XII IPA 23	0	23	0	100%

Data tabel di atas menunjuki bahwa siswa/i SMA Negeri 1 Ingin Jaya Aceh Besar tidak memiliki pemahaman terhadap Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 Tentang *Jarimah Ikhtilath* Pasal 25 hingga Pasal 27 sangat rendah. Dalam Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dijelaskan bahwa pasal 25 (1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan *jarimah ikhtilath*, diancam dengan ‘Uqubat cambuk paling banyak 30 (tiga puluh) kali atau denda paling banyak 300 (tiga ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 30 (tiga puluh) bulan. Kelas X IPA 31 siswa 100%, kelas XI IPA 34 siswa 100%, dan kelas XII IPA 23 siswa

100%, siswa tidak paham terhadap Qanun Aceh No. 6 tahun 2014 tentang *Jarimah Ikhtilath* Pasal 25 hingga Pasal 27. Kelas X, XI, dan XII IPA 0% siswa paham terhadap Qanun Aceh No. 6 tahun 2014 tentang *Jarimah Ikhtilath* Pasal 25 hingga Pasal 27.

Penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa siswa/i SMA Negeri 1 Aceh Besar tidak memahami Qanun Aceh No. 6 tahun 2014 tentang *jarimah ikhtilath* Pasal 25 hingga Pasal 27. Oleh karena itu, berbagai pihak, baik sekolah SMA, ataupun dinas terkait seharusnya dapat memberikan sosialisasi agar siswa/i dapat memahami dengan baik tentang *jarimah ikhtilath* serta uqubat yang dilanggar bagi pelaku *jarimah ikhtilath*.

No.	Pertanyaan	Kelas Jumlah	Jawaban		Persentase	
			Ya	Tidak	Ya	Tidak
4.	Apakah siswa memiliki pengetahuan tentang <i>Jarimah Ikhtilath</i> , termasuk larangan serta hukuman-hukumannya?	X IPA 31	0	31	0	100%
		XI IPA 34	0	34	0	100%
		XII IPA 23	0	23	0	100%

Berdasarkan fakta dalam tabel di atas dapat diketahui bahwa tingkat pengetahuan siswa/i SMA Negeri 1 Ingin Jaya Aceh Besar terhadap Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang *Jarimah Ikhtilath*, termasuk larangan serta hukuman-hukumannya masih sangat rendah. Kelas X IPA 31 siswa 100%, kelas XI IPA 34 siswa 100%, dan kelas XII IPA 23 siswa 100% siswa sama sekali tidak memiliki pengetahuan tentang *jarimah ikhtilath* termasuk larangan dan hukuman-hukumannya. Kelas X, XI, dan XII IPA 0% siswa yang memiliki pengetahuan tentang *jarimah ikhtilath* termasuk larangan dan hukuman-hukumannya.

Penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa pengetahuan siswa/i tentang *jarimah ikhtilath* serta larangan dan hukumannya sama sekali tidak ada yang mengetahui. Oleh karena itu, siswa/i sangat dibutuhkan pengetahuan dan pemahaman tentang *jarimah ikhtilath* serta larangan dan hukumannya, seharusnya sekolah mengedukasi pengetahuan tersebut agar siswa/i tidak mengabaikan perbuatan *jarimah ikhtilath* dan dapat mengetahui konsekuensi dari perbuatan yang mereka lakukan supaya siswa/i tidak akan sebebaskan melakukan pelanggaran tersebut terlebih lagi di lingkungan sekolah.

No.	Pertanyaan	Kelas Jumlah	Jawaban		Persentase	
			Ya	Tidak	Ya	Tidak
5.	Apakah siswa paham terhadap peraturan dalam Qanun Jinayat itu untuk mengatur kemaslahatan dan kesejahteraan masyarakat?	X IPA 31	0	31	0	100%
		XI IPA 34	0	34	0	100%
		XII IPA 23	0	23	0	100%

Tabel di atas dapat diketahui bahwa pemahaman siswa terhadap peraturan dalam Qanun Jinayat untuk mengatur kemaslahatan dan kesejahteraan masyarakat masih sangat kurang, dari penjelasan tabel diatas siswa kelas X IPA 31 siswa 100%, kelas XI IPA 34 siswa 100%, dan kelas XII IPA 23 siswa 100% siswa sama sekali tidak paham terhadap peraturan yang ada didalam Qanun jinayat itu untuk mengatur kemaslahatan dan kesejahteraan masyarakat. Kelas X, XI, dan XII IPA 0% siswa yang paham terhadap peraturan yang ada didalam Qanun jinayat.

Penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa siswa/i SMA Negeri 1 Ingin Jaya Aceh Besar sama sekali tidak paham terhadap peraturan dalam Qanun tersebut untuk mengatur kemaslahatan dan kesejahteraan masyarakat, dengan

adanya aturan ini masyarakat akan paham bahwa setiap perbuatan ada sanksinya dan akan membuat efek jera terhadap pelaku jarimah dan masyarakat sekitar.

No.	Pertanyaan	Kelas Jumlah	Jawaban		Persentase	
			Ya	Tidak	Ya	Tidak
6.	Apakah siswa pernah memberitahukan aturan-aturan yang ada dalam Qanun Aceh No. 6 tahun 2014 kepada teman-teman atau lingkungan sekitar?	X IPA 31	0	31	0	100%
		XI IPA 34	0	34	0	100%
		XII IPA 23	0	23	0	100%

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa siswa kelas X IPA 31 siswa 100%, kelas XI IPA 34 siswa 100%, dan kelas XII IPA 23 siswa 100% siswa sama sekali tidak pernah memberitahukan aturan-aturan yang ada dalam Qanun Aceh No. 6 tahun 2014 kepada teman-teman atau lingkungan sekitar. Kelas X, XI, dan XII IPA 0% siswa yang pernah memberitahukan aturan-aturan yang ada dalam Qanun kepada teman-teman atau lingkungan sekitar.

Penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa siswa/i tidak pernah memberitahukan aturan-aturan yang ada dalam Qanun No. 6 Tahun 2014 kepada teman-teman dilingkungannya. Oleh karena itu, siswa/i di SMA Negeri 1 Ingin Jaya Aceh Besar sama sekali tidak mendapatkan pemahaman serta pengetahuan tentang Qanun No.6 Tahun 2014, jadi jangan untuk memberitahu kepada temannya sedangkan siswa/i sendiri belum mengerti tentang aturan-aturan tersebut. Bahkan pada saat wawancara pihak guru justru bertanya apa itu Qanun. Jadi sistem pemahaman, pengetahuan dan penerapan di sekolah tersebut tidak ada yang mengetahui dan memahami apa itu Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014.

No.	Pertanyaan	Kelas Jumlah	Jawaban		Persentase	
			Ya	Tidak	Ya	Tidak
7.	Apakah siswa sudah mentaati dengan tidak melakukan <i>Jarimah Ikhtilath</i> disekolah?	X IPA 31	27	4	87,1%	12,9%
		XI IPA 34	32	2	94,2%	5,8%
		XII IPA 23	16	7	69,5%	30,5%

Data tabel di atas menunjuki bahwa siswa kelas X IPA 27 siswa 87,1%, kelas XI IPA 32 siswa 94,2%, dan kelas XII IPA 16 siswa 69,5% siswa sudah mentaati dengan tidak melakukan *jarimah ikhtilath*, kemudian kelas X IPA 4 siswa 12,9%, XI IPA 2 siswa 5,8%, dan XII IPA 7 siswa 30,5% yang mentaati dengan tidak melakukan *jarimah ikhtilath*.

Penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa masih ada siswa/i yang belum mentaati dan mengabaikan kebijakan dari sekolah sehingga melakukan *ikhtilath* di lingkungan sekolah, akan tetapi masih ada sebagian dari siswa lain yang mentaati *jarimah ikhtilath* di lingkungan sekolah SMA Negeri 1 Ingin Jaya Aceh Besar. Oleh karena itu, sangat diperlukan kesadaran dari siswa/i tersebut untuk menghindari *jarimah ikhtilath*, serta pengawasan dari pihak sekolah untuk melarang siswa/i berikhtilath didalam lingkungan sekolah.

No.	Pertanyaan	Kelas Jumlah	Jawaban		Persentase	
			Ya	Tidak	Ya	Tidak
8.	Apakah siswa akan menegur apabila melihat kerabat yang melakukan <i>jarimah ikhtilath</i> disekolah?	X IPA 31	31	0	100%	0
		XI IPA 34	34	0	100%	0
		XII IPA 23	23	0	100%	0

Berdasarkan fakta dalam tabel dapat diketahui bahwa siswa kelas X IPA 31 siswa 100%, kelas XI IPA 34 siswa 100%, dan kelas XII IPA 23 siswa 100%, siswa akan menegur apabila melihat kerabat yang melakukan *jarimah ikhtilath* disekolah. Kemudian kelas X IPA, XI IPA dan XII IPA 0 siswa yang tidak menegur apabila melihat yang melakukan *jarimah ikhtilath* disekolah.

Penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa siswa/i sangat berempati dan selalu menegur tindakan-tindakan *jarimah ikhtilath* di lingkungan sekolah SMA Negeri 1 Aceh Besar Ingin Jaya. Namun sekeras apapun teguran dari teman lingkungannya ketika si pelanggar ingin melakukan *jarimah ikhtilath* maka itu akan tetap terjadi karena *jarimah ikhtilath* di masa sekarang ini sudah di normalisasi bagi generasi Z. Oleh karena itu, sosialisasi terhadap siswa/i sangat penting untuk pengetahuan dan pemahaman Qanun No. 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat terutama *Jarimah Ikhtilath*.

No.	Pertanyaan	Kelas Jumlah	Jawaban		Persentase	
			Ya	Tidak	Ya	Tidak
9.	Apakah terdapat program sosialisasi yang dilakukan sekolah untuk meningkatkan pemahaman kesadaran hukum terhadap Qanun Jinayat terutama <i>Jarimah Ikhtilath</i> ?	X IPA 31	0	31	0	100%
		XI IPA 34	0	34	0	100%
		XII IPA 23	0	23	0	100%

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa siswa kelas X IPA 31 siswa 100%, kelas XI IPA 34 siswa 100%, dan kelas XII IPA 23 siswa 100%, menjawab tidak ada program sosialisasi yang dilakukan sekolah untuk meningkatkan pemahaman kesadaran hukum terhadap Qanun Jinayat terutama

jarimah ikhtilath. Kemudian kelas X IPA, XI IPA dan XII IPA 0 siswa menjawab adanya program sosialisasi namun hanya saja program tentang kesadaran hukum saja oleh kepolisian dan kejaksaan tidak ada program sosialisasi yang dilakukan sekolah untuk meningkatkan pemahaman kesadaran hukum terhadap Qanun Jinayat terutama *jarimah ikhtilath*.

Penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa kurangnya pengetahuan dan pemahaman siswa/i dikarenakan tidak adanya program sosialisasi yang diberikan pihak sekolah untuk siswa/i. oleh karena itu, diperlukannya tindakan dan upaya ekstra dari pihak sekolah untuk mencegah siswa/i melakukan *jarimah ikhtilath* di SMA Negeri 1 Ingin Jaya Aceh Besar.

No.	Pertanyaan	Kelas Jumlah	Jawaban		Persentase	
			Ya	Tidak	Ya	Tidak
10.	Apakah siswa sering mengikuti sosialisasi hukum tentang Qanun Jinayat?	X IPA 31	0	31	0	100%
		XI IPA 34	0	34	0	100%
		XII IPA 23	0	23	0	100%

Data tabel di atas menunjuki bahwa siswa kelas X IPA 31 siswa 100%, kelas XI IPA 34 siswa 100%, dan kelas XII IPA 23 siswa 100%, siswa yang tidak mengikuti sosialisasi hukum tentang Qanun Jinayat. Kelas X IPA, XI IPA dan XII IPA 0 siswa yang pernah mengikuti sosialisasi hukum tentang Qanun Jinayat hanya mengikuti sosialisasi tentang kesadaran hukum pada umumnya.

Adapun penjelasan lebih lanjut dari hasil table di atas ialah kurangnya kesadaran, pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum dan perilaku hukum siswa SMAN 1 Ingin Jaya Aceh Besar tentang hukum jinayat yang

kemungkinan besar siswa/i melakukan *jarimah ikhtilath* karena tidak mengetahui ketentuan-ketentuan yang ada dalam Qanun No. 6 Tahun 2014. Kurangnya kepedulian sesama siswa atau masyarakat lingkungan sekolah dalam memberitahukan aturan-aturan yang ada dalam Qanun Aceh terutama dalam *jarimah ikhtilath* kepada orang lain agar terhindar dari perbuatan *jarimah* dikarenakan sudah mengetahui aturan-aturan hukumnya.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa dari segi pengetahuan hukumnya terhadap Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 Tentang Jinayat terutama *Jarimah Ikhtilath*, masih sangat kurang karna kurangnya sosialisasi. Namun tidak bisa diyakini sepenuhnya, karena masih adanya dukungan dari mata pelajaran agama. sehingga siswa sangat memerlukan sosialisasi tentang Qanun dikarenakan banyaknya siswa tidak paham bahkan tidak tahu Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014. Kemudian dalam perilaku hukum ini masih ada siswa yang melakukan *ikhtilath* di lingkungan sekolah, maka diperlukan tindakan dan upaya ekstra dari pihak sekolah untuk mencegah siswa melakukan *jarimah ikhtilath*.

Tabel.4. Jumlah Pelanggaran Qanun No 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Jarimah Ikhtilath Tahun 2021 sampai dengan 2023 di SMAN 1 Ingin Jaya Aceh Besar.

No	Tahun	Kasus
1	2021	2
2	2022	6
3	2023	5

Sumber: Data Laporan Sekolah

Jumlah Pelanggaran Qanun No 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat *Jarimah Ikhtilath* Tahun 2021 sampai dengan 2023 di SMAN 1 Ingin Jaya Aceh Besar. Pada tahun 2021 terdapat dua kasus, di tahun 2022 meningkat sehingga terdapat enam kasus, dan di tahun 2023 sangat sedikit penurunan menjadi lima kasus.⁶⁸

⁶⁸ Data Dokumentasi dari SMAN 1 Ingin Jaya Aceh Besar, Senin, Tanggal 11 Desember 2023.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat diketahui bahwa siswa/i di SMAN 1 Ingin Jaya Aceh Besar menyebutkan bahwa faktor terjadi tindak pidana *ikhtilath* di SMAN 1 Ingin Jaya itu terjadi karena kurangnya wawasan dan pengetahuan siswa/i terhadap Syari'at Islam Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat *Jarimah Ikhtilath*, termasuk larangan serta hukuman-hukumannya. Siswa tidak paham terhadap peraturan dalam Qanun Jinayat itu untuk mengatur kemaslahatan dan kesejahteraan masyarakat, dan siswa belum mengimplementasikan aturan-aturan yang ada dalam Qanun Aceh No 6 Tahun 2014 terhadap lingkungan sekolah dan masyarakat. Sehingga siswa/i tidak mentaati aturan yang berlaku dalam Qanun dikarenakan ketidak tahuan siswa terhadap Qanun itu sendiri.

Ada beberapa siswa yang melanggar *jarimah ikhtilath* dengan berduan dikelas pada jam istirahat atau tidak ada guru, dikantin dan berboncengan laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya. Ada Sebagian siswa yang paham terhadap keberlakuan Syari'at Islam, kemudian siswa yang paham aturan Syari'at Islam akan menegur siswa yang melakukan *jarimah Ikhtilath* atau melaporkan pelanggar *jarimah Ikhtilath* kepada pihak sekolah.⁶⁹

Kemudian pihak sekolah juga tidak mengadakan sosialisasi terhadap siswa tentang Qanun Jinayat, akan tetapi pihak sekolah hanya mengadakan sosialisasi tentang Kesadaran Hukum oleh pihak Kepolisian dan Kejaksaan. Tidak membahas tentang aturan Qanun Jinayat secara mendalam. Hal ini dapat dikaitkan bahwa pelanggar *jarimah ikhtilath* itu kebanyakan dari kalangan remaja SMA, dikarenakan tidak ada keaktifan sekolah menengah atas yang berkaitan langsung dengan Qanun itu sendiri.

⁶⁹ Hasil Wawancara Dengan Beberapa Siswa/i SMAN 1 Ingin Jaya Aceh Besar. Rabu, Tanggal 13 Desember 2023.

H. Upaya-Upaya Pihak Sekolah Dalam Mengurangi Tingkat Pelanggaran Ikhtilath

Setelah melakukan wawancara dengan beberapa pihak sekolah, adapun data yang didapatkan tentang Kesadaran Hukum siswa Sekolah Menengah Atas Terhadap Qanun No 6 Tahun 2014 Tentang *Jarimah Ikhtilath* di SMAN 1 Ingin Jaya Aceh Besar. Penulis telah melakukan wawancara dengan beberapa narasumber yaitu Ibu Eka Tarwiyah, S.Pd selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum dan Bapak Abdul Haris, S.Pd, Gr. Selaku Guru Bimbingan dan Konseling. Dalam hal upaya meminimalisir terjadinya pelanggaran *jarimah ikhtilath* di lingkungan sekolah antara lain adalah dengan melakukan sosialisasi saat upacara atau ketika guru agama dalam proses pembelajaran lebih mempertegas pelanggaran *jarimah ikhtilath* terhadap siswa.

Bapak Abdul Haris Selaku Bimbingan dan Konseling (Bk) memberi jawaban apabila ada siswa yang melanggar Syariat Islam maka akan dipanggil, disidang dan harus mendapatkan pengarahan, jika sudah berulang-ulang akan dipanggil orang tua/wali, sedangkan jika berat maka akan dipulangkan ke orang Tua/wali, dan dikeluarkan dari sekolah. Dari pernyataan dapat diambil kesimpulan bahwasanya pihak sekolah tidak akan diam saja saat mengetahui ada siswanya yang melanggar Syariat Islam. Adapun siswa yang melanggar akan langsung ditindak.⁷⁰

Aturan sudah ada hanya saja pada pelaksanaannya diperlukan upaya yang lebih besar dan tegas, sekolah juga tidak memiliki tenaga yang cukup untuk dapat menerapkan aturan yang ada. Dari penjelasan ini menjadi salah satu kendala dari pihak sekolah, untuk meminimalisir siswa melakukan jarimah atau pelanggaran Syari'at Islam, namun tenaga yang dimiliki sekolah masih kurang untuk menjalankan peraturan tersebut secara maksimal. Sehingga pengawasan terhadap siswanya kurang.

⁷⁰ Wawancara dengan Guru BK SMAN 1 Ingin Jaya Aceh Besar, Abdul Haris ,S.Pd,Gr, Senin, 11 Desember 2023.

Sosialisasi sangat diperlukan dalam hal ini, menjadikan bagian yang harus disampaikan oleh guru ke siswa disetiap kelas, menjadi bahan diskusi kegiatan siswa. Agar berjalan sesuai dengan napa yang telah ditentukan maka diperlukan dukungan penuh dari pihak sekolah, baik itu guru atau staf-staf akademik. Sosialisasi dari guru kepada siswa disetiap kelas sangat penting untuk membimbing siswanya agar tidak buta akan hukum, terutama hukum Islam yaitu Qanun Jinayat terlebih *jarimah ikhtilath*.

Kemudian upaya pihak sekolah dalam mengurangi pelanggaran *jarimah ikhtilath* di SMAN 1 Ingin Jaya Aceh Besar agar memanggil atau bekerjasama dengan Pihak Wilayatul Hisbah Aceh Besar untuk memberikan sosialisasi kepada siswa/i agar siswa tau dampak dari melanggar Syari'at Islam di berbagai bidang khususnya di bidang tindak pidana *ikhtilath*. Kemudian upaya yang harus dilakukan pihak sekolah dengan memberi tahu kepada guru-guru dan staf yang bekerja di SMAN 1 Ingin Jaya Aceh Besar untuk sering mengingatkan atau menegur siswa/i agar tidak tejerumus kedalam *jarimah ikhtilath*. Jika terjadi penangkapan oleh guru atau ada siswa lain yang melapor maka pelaku yang telah melakukan pelanggaran *jarimah ikhtilath* akan di bawa ke ruang Bk untuk disidangkan, diberi arahan atau nasehat-nasehat, kemudian membuat perjanjian agar tidak mengulangi lagi perbuatan *Ikhtilath*, apabila mengulangi makan akan dipanggil orang Tua/Wali dan dikenakan sanksi berupa dengan dikeluarkannya dari sekolah.

Dengan demikian proses pelanggaran *jarimah ikhtilath* ini banyak diselesaikan dengan cara pembinaan yang dilakukan oleh Guru Bimbingan dan Konseling SMAN 1 Ingin Jaya Aceh Besar, dari total kasus keseluruhan tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 sebanyak 13 tindak pidana *ikhtilath*.

Dari hasil wawancara penulis dengan Ibu Wakil Kepala Sekolah dan Bapak Bimbingan dan Konseling SMAN 1 Ingin Jaya Aceh Besar yaitu Ibu Eka Tarwiyah, S.Pd dan Bapak Abdul Haris, S.Pd, Gr, dapat diambil kesimpulan

Upaya-upaya yang dilakukan pihak sekolah dalam meminimalisir siswa nya melakukan *jarimah ikhtilath* sebagai berikut:

1. Upaya *Represif*

Upaya ini ialah suatu penanggulangan yang dilakukan setelah terjadinya Tindakan Jarimah.

- a. Siswa yang terbukti melanggar *jarimah ikhtilath* akan dipanggil, disidangkan dan diberiarahan.
- b. Apabila mengulangi setelah membuat perjanjian maka akan dikeluarkan surat peringatan dan dipanggil Orang Tua/Wali.
- c. Jika melakukan pelanggaran secara berat maka akan dikeluarkan dari sekolah.

2. Upaya *Preventif*

Upaya ini ialah Upaya yang dilakukan untuk suatu pencegahan.

- a. Melakukan sosialisasi kepada siswa dengan melibatkan tenaga pendidik yaitu guru, setiap guru diwajibkan memberi arahan terkait Syari'at Islam di setiap upacara dan kelasnya.
- b. Pembentukan program sosialisasi bekerja sama dengan Wilayatul Hisbah Aceh Besar agar siswa lebih paham terhadap Qanun Jinayat.
- c. Pengawasan saat jam kosong, jam istirahat dan saat pulang sekolah.
- d. Mengajak Guru, Staf-staf dan sekitar lingkungan sekolah lebih peduli untuk bersama-sama mencegah dan menegur apabila melihat tindakan *jarimah ikhtilath* dikawasan sekolah.
- e. Memasang spanduk atau banner himbauan dan larangan siswa melakukan tindak pidana jarimah di area sekolah.⁷¹

Sikap siswa pelanggar *jarimah ikhtilath* saat terlihat oleh guru merespon, merasa bersalah, mengakui perbuatannya dan mengikuti proses arahan yang

⁷¹ Wawancara dengan Ibu Wakil Kepala SMAN 1 Ingin Jaya Aceh Besar, Ibu Eka Tarwiyah, S.Pd Senin, 11 Desember 2023.

diberikan oleh guru BK dan membuat surat perjanjian untuk peringatan tidak mengulangi perbuatan, hal ini memudahkan pihak sekolah untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

I. Penerapan Aturan Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 Tentang *Jarimah Ikhtilah* pada SMAN 1 Ingin Jaya Aceh Besar

Provinsi Aceh memiliki peraturan daerah (*qanun*) tentang penerapan syariat islam secara menyeluruh, qanun tersebut bukan saja mengatur hukum keluarga (pernikahan dan waris) dan ekonomi, tetapi juga mengatur jinayah (hukum pidana) yang tercantum dalam Qanun No. 5 tahun 200 Pasal 5 ayat (2) dan juga hukum *diyani* (ibadah dan akhlak).⁷² Kewenangan pelaksanaan syariat Islam yang diberikan oleh Pemerintah RI kepada Pemerintah Aceh adalah syariat dalam arti yang luas, yakni tuntutan ajaran Islam dalam semua aspek kehidupan (pasal 1 ayat (10) UU No.4 Tahun 1999).⁷³

Tabel.5. Pelanggaran dan Tindak Lanjut di SMAN 1 Ingin Jaya Aceh Besar.

No.	Pelanggaran	Tindak Lanjut
1.	Terlambat datang ke sekolah a. 15 menit b. 15 menit lebih dari 2 kali	Tindakan sanksi: a. Diberikan tugas dari piket selama jam Pelajaran pertama berlangsung. b. Dibina.
2.	Tidak membawa tugas dan buku Pelajaran pada jam Pelajaran yang berlangsung.	Tindak lanjut pembinaan diberikan oleh guru mata Pelajaran bersangkutan.
3.	Peserta didik berada di kelas waktu istirahat.	Ditegur dan diingatkan.
4.	Tidak Shalat Duhur dan berjamaah (bagi siswa muslim).	Ditegur dan diarahkan langsung shalat, dibatalkan haknya dikenakan

⁷² Sukran Kamil dkk, Syaria Islam dan HAM: Danpak Perda Syariah Terhadap Kebebasan Sipil, Hak-Hak Perempuan dan Non-Muslim, (Jakarta: CSRC UIN Jakarta, 2007), xviii.

⁷³ Pasal 1 ayat (6) Perda No 5 Tahun 2000; Pasal 1 ayat (1) Qnun No. 10 Tahun 2002; dan Pasal 1 ayat (6) Qanun No. 11 Tahun 2002.

		dendan sesuai kebijakan (tindakan pembinaan mendidik), dll.
5.	Keluar kelas pada waktu pergantian jam pelajaran.	Ditegur oleh guru yang sedang mengajar pada saat itu, diberi tugas pembinaan sesuai kebijakan (literasi membacakan bacaan shalat, mengaji, membersihkan kamar mandi).
6.	Tidak memakai atribut sekolah: a. Badge atau lokasi sekolah. b. Topi sekolah (saat upacara).	Ditegur dan diberi pembinaan.
7.	Tidak memakai seragam sekolah: a. Ikat pinggang seragam sekolah. b. Kaos kaki tidak putih. c. Sepatu tidak hitam. d. Pakaian seragam dicoret-coret. e. Pakaian seragam dirobek/dijahit tidak sesuai ketentuan. f. Pakaian bawah (rok) putri diatas lutut dan baju ketat.	Point a/s/d f a. Ditegur dan diperingatkan. b. Diberi tindakan tegas. c. Diberi Sanksi. d. Dipanggil orang tua/wali.
8.	Memakai aksesoris lainnya: a. Gelang/ kalung/ anting, rantai (siswa putra dan putri). b. Kaos oblong/ baju luar non jaket. c. Sepatu sandal/ selop. d. Topi) bukan topi sekolah). e. Alat make up. f. Membawa dan menggunakan HP ke sekolah tanpa izin dari guru terkait.	Point a/s/d f: - Barang-barang tersebut diambil dan dikembalikan setelah tamat sekolah.
9.	Membawa barang-barang tanpa rekomendasi dari guru terkait:	a. Diambil, dikembalikan melalui orang tua.

	<ul style="list-style-type: none"> a. Kaset/CD atau VCD. b. Gitar atau radio/walkman. c. Headset. d. Laptop. 	<ul style="list-style-type: none"> b. Diperingatkan dan dipanggil orang tua. c. Dipanggil orang tuanya membuat pernyataan.
10.	<p>Membawa atau menyimpan atau mempergunakan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Rokok. b. Minuman beralkohol. c. Obat-obatan terlarang. d. Buku, artikel dan majalah pornografi. e. Alat-alat lainnya yang tidak berkaitan dengan KBM seperti mainan, pemukul, senjata tajam. f. Video pornografi 	<p>Point a s/d f:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Barang-barang tersebut disita dan tidak dikembalikan. - Pemanggilan orang tua. - Skorsing. - Dikeluarkan dari sekolah. - Pada kondisi tertentu dapat diserahkan kepada pihak yang berwajib.
11.	<p>Rambut, kuku dan tato</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Rambut gondrong atau potongan tidak rapi atau kucir atau dicukur gundul, atau mengikuti model. b. Kuku Panjang atau dicat. Anggota badan ditato. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Dibina b. Langsung dipotong dan dihapus. c. Orang tua dipanggil dan diupayakan untuk dihapuskan.
12. 13.	<p>Judi dan main kartu. Membolos.</p>	<p>12 dan 13</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pemanggilan orang tua dan dikenakan sanksi khusus yang ditentukan oleh sekolah.
14.	<p>Mencuri.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Mengembalikan atau menggantikan barang yang dicuri. - Memanggil orang tua. - Dikeluarkan dari sekolah.
15.	<p>Merusak barang orang lain atau fasilitas sekolah.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Mengganti barang yang rusak. - Pemanggilan orang tua.

16.	Berkelahi baik di dalam maupun diluar lingkungan sekolah.	<ul style="list-style-type: none"> - kedua pihak yang bertikai dipanggil dan diproses lebih lanjut. - Pemanggilan orang tua dan sanksi khusus.
17.	Membuat keonaran atau melakukan perbuatan yang membuat citra jelek sekolah.	Pemanggilan orang tua <ul style="list-style-type: none"> - Membuat pernyataan yang diketahui oleh orang tua, wali kelas dan kepala sekolah. - Dikeluarkan dari sekolah.

Sumber: Data Laporan Sekolah

Dilihat dari penerapan aturan atau tata tertib dan tindak lanjut SMA Negeri 1 Ingin Jaya Aceh Besar dalam Pasal 8 tentang larangan-larangan No 3 yaitu Berpacaran, melakukan hal-hal yang tidak senonoh baik di lingkungan sekolah maupun di luar lingkungan sekolah. Kecil kemungkinan untuk siswa melakukan *jarimah ikhtilath*, namun masih banyak siswa yang belum mengenal dan belum mengerti tentang isi dari Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 terutama *Jarimah Ikhtilath*. Aturan sudah tegas, hanya saja pada pelaksanaannya diperlukan upaya yang lebih maksimal dan tegas, agar siswa lebih tunduk terhadap aturan dan tata tertib sekolah. Dari Tata tertib SMA Negeri 1 Ingin Jaya Aceh Besar sudah mengatur *Jarimah ikhtilath*, hanya saja tidak menegaskan tentang penerapan aturan Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat *Jarimah Ikhtilath*, dan tidak adanya sosialisasi tentang kesadaran hukum Qanun Jinayat.

BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan dan diperkuat dengan data-data diperoleh, maka penulis menyimpulkan bahwa:

1. Kesadaran hukum siswa SMA Negeri 1 Ingin Jaya Aceh Besar terhadap *jarimah ikhtilath* berdasarkan Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 di nilai masih kurang. Berdasarkan indikator, pengetahuan hukum dan pemahaman hukum masih kurang, siswa/i tidak paham terhadap peraturan dalam Qanun Jinayat itu untuk mengatur kemaslahatan dan kesejahteraan masyarakat. Siswa/i belum mengimplementasikan aturan-aturan yang ada dalam Qanun Jinayat itu untuk mengatur kemaslahatan dan kesejahteraan masyarakat. Siswa/i belum mengimplementasikan aturan-aturan yang ada dalam Qanun Aceh No 6 Tahun 2014 terhadap lingkungan sekolah dan masyarakat. Terdapat fakta bahwa siswa/i SMA Negeri 1 Ingin Jaya masih ada yang melakukan ikhtilath, tidak adanya sosialisasi sehingga siswa/i tidak paham dan rasa sosialisasi terhadap sesama.
2. Upaya-upaya yang dilakukan pihak sekolah dalam meminimalisir siswa nya melakukan *jarimah ikhtilath*, dengan memberikan sosialisasi kepada siswa dengan melibatkan tenaga pendidik yaitu guru, setiap guru diwajibkan memberi arahan terkait Syari'at Islam di setiap upacara dan kelasnya. Pembentukan program sosialisasi bekerja sama dengan Wilayatul Hisbah Aceh Besar agar siswa lebih paham terhadap Qanun Jinayat. Pengawasan saat jam kosong, jam istirahat dan saat pulang sekolah. Mengajak Guru, Staf-staf dan sekitar lingkungan sekolah lebih peduli untuk bersama-sama mencegah dan menegur apabila melihat tindakan *jarimah ikhtilath* dikawasan sekolah. Memasang spanduk atau banner himbauan dan larangan siswa melakukan tindak pidana jarimah di area sekolah. Penanggulangan yang dilakukan setelah terjadinya Tindakan

Jarimah, yaitu siswa yang terbukti melanggar *jarimah ikhtilath* akan dipanggil, disidangkan dan diberiarahan. Apabila mengulangi setelah membuat perjanjian maka akan dikeluarkan surat peringatan dan dipanggil Orang Tua/Wali. Jika melakukan pelanggaran secara berat maka akan dikeluarkan dari sekolah.

3. Penerapan aturan tata tertib SMA Negeri 1 Ingin Jaya Aceh Besar sudah mengatur larangan-larangan seperti *jarimah ikhtilath*, hanya saja tidak menegaskan tentang penerapan aturan Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat *Jarimah Ikhtilath*, dan tidak adanya sosialisasi tentang kesadaran hukum Qanun Jinayat, hanya aturan tata tertib seperti berdua-dua, berpacaran melakukan hal yang tidak senonoh, berpakaian tidak sopan baik dilingkungan sekolah maupun di luar lingkungan sekolah.

B. Saran

1. Bagi sekolah SMA Negeri 1 Ingin Jaya Aceh Besar untuk memberikan sosialisasi terhadap kesadaran hukum terutama Qanun Aceh No. 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat *Jarimah Ikhtilath*, dan untuk siswa/i agar lebih mengikuti dan mengamalkan apa yang sudah diatur dalam Qanun Jinayat dan dalam tata tertib sekolah agar menjadi insan yang baik.
2. Bagi guru dan masyarakat lingkungan sekolah penulis menyarankan agar lebih memperhatikan siswa/i yang ingin melakukan pelanggaran Syari'at Islam itu langsung ditegur dan dilaporkan kepada penanggungjawab pihak sekolah/ bimbingan dan konseling.
3. Untuk para siswa penulis menyarankan agar lebih sadar dan paham akan hukum terutama Qanun Jinayat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abdurrahman Fatoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2011).
- Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence)*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2009).
- Ahmad Al-Faruqy, *Qanun Khalwat Dalam Pangkuan Hakim Mahkamah Syar'iyah*, (Banda Aceh: Gen, 2011).
- Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafikak, 2004).
- Airi Safrijal, *Hukum Pidana Islam/Jinayat dan Pelaksananya di Aceh*, (FH Unmuha: Banda Aceh, 2017).
- Al-Yasa' Abubakar dan Marah Halim, *Hukum Pidana Islam di Aceh*, (Dinas Syariat Islam Aceh, 2011).
- Amran Suadi dan Mardi Candra, *Politik Hukum Perspektif Hukum Perdata dan Pidana Islam Serta Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia, 2016).
- A. Rosyid Al Atok; Endah Tri Priyatni; dan Sudirman, *Modul civics Literacy*, (Malang, Jatim: Inteligensia Media 2022).
- AW. Widjaja, *Kesadaran Hukum Manusia dan Masyarakat Pancasila*, (CV. Era Swasta 1984).
- Az-Zabidi, *Mukhtashar Shahih Bukhari*, (Jakarta: Ummul Qura, 2016).
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2002).
- Beni Ahmad Saebeni, *Sosiologi Hukum*, (Bandung: Pustaka Setia, 2006).
- Johan Nasution Bahder, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: Mandar Maju, 2008).
- Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Teras, 2009).

- Moehammad Hoesin, *Adat Atjeh*, (Banda Aceh: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Atjeh, 1970).
- Muhammad Siddiq, Chairul Fahmi, *Problematikan Qanun Khalwat Analisa Terhadap Perspektif Mahasiswa Aceh*, (Banda Aceh: Aceh Justice Resource Center, 2009).
- Sarjono. DD, *Panduan Penulisan Skripsi*, (Yogyakarta: Jurusan Pendidikan Agama Islam, 2008).
- Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah, *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1982).
- Soerjono Soekanto. “*Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum*” (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002).
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 1986).
- Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012)
- Soermenujono Soekanto, *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum*, (1982).
- Sri Kartini. *Kesadaran Hukum*, ALPRIN 2019.
- Sudikno Mertokusumo, *Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat*, (Edisi Pertama Yogyakarta: Liberty, 1981).
- Suharismi Arikunto, *Dasar – Dasar Research*, (Tarsoto: Bandung, 1995), hal. 58.
- Syarifudin Tippe, *Aceh Dipersimpangan Jalan*, (Pustaka Cidesindo, Jakarta:2000).
- Syeikh Ahmad Jad, *Fiqh Sunnah Wanita*, (Jakarta: Dar Al-Ghad As-Sunnah Li An-Nisa, 2008).
- Ziauddin ahmad, *Undang-undang Keputusan Presiden Peraturan Daerah/Qanun Instruksi Gubernur Edaran Gubernur Berkaitan Pelaksanaan Syari’at Islam*, (Banda Aceh: Panca Cita, 2009).
- Zainudin Ali, *Op, Cit.*
- Gubernur Edaran Gubernur Berkaitan Pelaksanaan Syari’at Islam*, (Banda Aceh: Panca Cita, 2009).

Undang-Undang:

Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat

Undang-Undang No. 11 Tahun 2006

Skripsi, Tesis, Disertasi dan Jurnal

Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri'iy Al-Islamy* (Terjemahan Tim Tsalisah), Jilid I Cet I, (Jakarta: PT. Karisma Ilmu, 2007).

Afrizal, "*Penyelesaian Hukum Ikhtilath Menurut Fiqih dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah*" Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAI Al-Aziziyzh Samalanga, 2021.

Aulia Putra, "*Tingkat Pelanggaran Jarimah Ikhtilath Pasca Peneran Qanun No 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat (Studi Kasus di Kota Banda Aceh)*" Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2021.

Dinas Syariat Islam Aceh, *Hukum Jinayat dan Hukum Acara Jinayat*, (Banda Aceh: Naskah Aceh, 2015).

Ida Risma, "*Akibat Hukum Pembatalan Perjanjian Kerja Sama Antara Event Organizer Dengan Pengguna Jasa Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kabupaten Magelang*", Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu politik, Universitas Tidar, 2022.

Miftahur Rifqi, "*Tingkat Kesadaran Hukum Mahasiswa Terhadap Qanun No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat (Studi Kasus Mahasiswa Fakultas Syariah & Hukum UIN A-Raniry)*" Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Ar-raniry Banda Aceh, 2016.

Muhammad Arif dan Ida Mursida, "Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Rangka Penegakan Hukum", *Jurnal Hukum dan Politik*, Vol. 8 No. 2 (Juli-Desember 2017), hal. 110-111.

Website:

Abu Isma'il Muslim Al-Atsari, *Ikhtilath Sebuah Maksiat*, Diakses pada situs: <https://almanhaj.or.id/2844-ikhtilath-sebuah-maksiat.html>, pada tanggal 6 Juli 2017

<https://almanhaj.or.id/2844-Ikhtilath-sebuah-maksiat.html>. Di Akses Pada Tanggal 10 Februari 2023.

<https://id.wikipedia.org/wiki/Qanun/Aceh>

<https://muslim.or.id/28-mewaspadai-bahaya-khalwat.html>

<http://repo.iain-tulungagung.ac.id/11391/6/BAB%20II.pdf>



LAMPIRAN

1. SK Penetapan Pembimbing Skripsi



**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor:3245/Un.08/FSH/PP.00.9/8/2023**

TENTANG
PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

Menimbang :

- Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
- Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
- Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Mengingat :

- Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
- Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI;
- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
- Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG BIMBINGAN SKRIPSI

KESATU : Menunjuk Saudara (i):

a. Dr. Irwansyah, S.Ag., MH., M.Ag.	Sebagai Pembimbing I
b. Nahara Eriyanti, M.H	Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i):

Nama : Nurlatifa
NIM : 190104075
Prodi : HPI
Judul : Kesadaran Hukum Siswa Sekolah Menengah Atas Terhadap Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Ukhilat (Studi Penelitian di SMAN 1 Ingin Jaya Aceh Besar)

KEDUA : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

KETIGA : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2023;

KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 18 Agustus 2023


DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM,



Tembusan:

- Rektor UIN Ar-Raniry;
- Ketua Prodi HPI;
- Mahasiswa yang bersangkutan;
- Arsip.

2. Surat Izin Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : [0651-7557321](tel:0651-7557321), Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 4423/Un.08/FSH.I/PP.00.9/11/2023

Lamp : -

Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth,

1. Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Wilayah Kota Banda Aceh dan Kabupaten Aceh Besar
2. SMAN 1 Ingin Jaya

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **NURLATIFA / 190104075**

Semester/Jurusan : IX / Hukum Pidana Islam

Alamat sekarang : Dham ceukok, kec. Ingin Jaya, kab. Aceh Besar

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **KESADARAN HUKUM SISWA SEKOLAH MENENGAH ATAS TERHADAP QANUN NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG IKHTILATH (Studi Penelitian di SMAN 1 Ingin Jaya Aceh Besar)**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

A R - R A N I R Y

Banda Aceh, 16 November 2023

an. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,



*Berlaku sampai : 29 Desember
2023*

Hasnul Arifin Melayu, M.A.

3. Surat Permohonan Melakukan Penelitian



PEMERINTAH ACEH
DINAS PENDIDIKAN
**CABANG DINAS WILAYAH KOTA BANDA ACEH
DAN KABUPATEN ACEH BESAR**

Jl. Geuchik H. Abd. Jalil No. 1, Gp. Lamlagang, Kec. Banda Raya, Kota Banda Aceh 23239
Telepon (0651) 7559512, Pos- el : cabang_disidik1@gmail.com

REKOMENDASI

Nomor: 421.3/G.1/4111 /2023

Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kota Banda Aceh dan Kabupaten Aceh Besar dengan ini memberikan Rekomendasi kepada

nama : Nurlatifa
NPM : 19014075
Jurusan/Prodi : Hukum Pidana Islam

untuk melakukan penelitian Ilmiah dalam rangka penulisan skripsi berjudul *Kesadaran Hukum Siswa Sekolah Menengah Atas Terhadap Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Ikhtilath (Studi Penelitian di SMAN 1 Ingin Jaya Aceh Besar)* di SMA Negeri 1 Ingin Jaya, sesuai dengan surat dari Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Nomor B-4423/Un.08/FSH.I/PP.00.9/11/2023 tanggal 16 November 2023.

Surat Rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

21 November 2023
Kepala Cabang Dinas Pendidikan
Wilayah Kota Banda Aceh dan
Kabupaten Aceh Besar,

Syarwan Jani, S.Pd., M.Pd.
Rempina Tingkay
NIP 197305051998031008

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

4. Surat Telah Melakukan Penelitian



PEMERINTAH ACEH
DINAS PENDIDIKAN
SMA NEGERI 1 INGIN JAYA

Jalan Tgk. Cot Malem Lubuk Sukon Kec. Ingin Jaya Aceh Besar 23371
 Pos-el : smalubukjaya@gmail.com Laman : sma1inginjaya.sch.id

SURAT KETERANGAN
 Nomor : 421/413/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini,

nama	: Nizariah, S.Sos., M.Pd.
N I M	: 197604012007012003
pangkat, golongan	: Pembina Tingkat I, IV/b
jabatan	: Kepala Sekolah

menerangkan bahwa:

nama	: Nurlatifa
N I M	: 190104075
program studi	: S1 Hukum Pidana Islam

benar telah melaksanakan penelitian pada SMA Negeri 1 Ingin Jaya pada tanggal 18 s.d 23 November 2023 untuk kepentingan menyelesaikan skripsi yang berjudul :

“(KESADARAN HUKUM SISWA SEKOLAH MENENGAH ATAS TERHADAP QANUN NO 6 TAHUN 2014 TENTANG IKHTILATH)”.

Surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

13 Desember 2023
 Kepala,



Nizariah, S.Sos., M.Pd.
 Pembina Tingkat I
 NIP. 197604012007012003




5. Gambaran Umum dan Identitas SMA Negeri 1 Ingin Jaya Aceh Besar



Gambar.1. Denah SMAN 1 Ingin Jaya Aceh Besar

No.	IDENTITAS SEKOLAH	
1.	Nama Sekolah	SMA Negeri 1 Ingin Jaya
2.	NPSN	10100195
3.	Status	Negeri
4.	Status Kepemilikan	Pemerintah Daerah
5.	SK Pendirian Sekolah	119/O/1979
6.	Tanggal SK Pendirian	1979-04-01
7.	SK Izin Operasional	119/O/1979
8.	Tanggal SK Izin Operasional	1979-04-01
9.	Kepala Sekolah	Nizariah
10.	Akreditasi	A
11.	Kurikulum	Kurikulum Merdeka

12.	Alamat	Jl. Tgk. Cot Malem, Desa Lubok Suko, Kec. Ingin Jaya, Kab. Aceh Besar, Provinsi Aceh.
13.	Kode Pos	23371
14.	Email	smalubukjaya@gmail.com
15.	Website	https://sman1inginjaya.sch.id
16.	Luas Tanah	640 m ²
17.	Daya Listrik	35000
18.	Waktu Belajar	Pagi 6 hari



6. Aturan atau Tata Tertib SMAN 1 Ingin Jaya Aceh Besar

Tata Tertib SMA Negeri 1 Ingin Jaya Aceh Besar

1. Tata tertib sekolah ini dimaksudkan sebagai rambu-rambu bagi peserta didik dalam bersikap, berucap, bertindak dan melaksanakan kegiatan sehari-hari di sekolah dalam rangka menciptakan iklim dan kultur sekolah yang dapat menunjang kegiatan pembelajaran yang efektif.
2. Tata tertib sekolah ini dibuat berdasarkan nilai-nilai yang dianut sekolah dan Masyarakat sekitar, yang meliputi; nilai ketakwaan, sopan santun pergaulan, kedisiplinan dan ketertiban, kebersihan, Kesehatan, kerapian, keamanan, dan nilai-nilai yang mendukung kegiatan belajar yang efektif.
3. Setiap peserta didik wajib melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam tata tertib secara konsekuen dan penuh kesadaran.

Pasal 1 Pakaian Sekolah:

1. Pakaian Seragam

Peserta didik wajib mengenakan pakaian seragam sekolah dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Umum
 - 1) Sopan dan rapi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - 2) Memakai badge OSIS, badge nama dan identitas sekolah.
 - 3) Topi sekolah sesuai ketentuan, ikat pinggang hitam, memakai dasi untuk seragam putih/abu-abu bagi siswa.
 - 4) Kaos kaki berwarna putih panjangnya setengah betis, sepatu warna hitam bertali hitam.
 - 5) Pakaian tidak terbuat dari kain yang tipis atau tembus pandang, tidak ketat dan tidak membentuk tubuh.
 - 6) Tidak mengenakan perhiasan yang mencolok.
 - 7) Dilarang membawa HP kesekolah tanpa izin dari guru.

8) Pakaian olahraga dipakai setiap jam Pelajaran olahraga yaitu training yang disediakan oleh sekolah.

b. Jadwal Pakaian Seragam

- 1) Senin – Selasa; Seragam putih abu-abu.
- 2) Rabu – Kamis; Seragam batik SMA Negeri 1 Ingin Jaya.
- 3) Jumat – Sabtu; Seragam pramuka.

c. Khusus Laki-laki

- 1) Menggunakan celana panjang dan baju ber lengan pendek.
- 2) Baju dimasukkan ke dalam celana, kecuali baju batik.
- 3) Celana dan lengan baju tidak digulung.
- 4) Celana tidak disobek atau dijahit cutbray.
- 5) Celana tidak boleh memakai celana pensil.
- 6) Tali pinggang tidak menggunakan casper yang mencolok.

d. Khusus Perempuan

- 1) Model baju muslim/kurung
- 2) Tidak diizinkan memakai baju ketat dan pendek.
- 3) Jilbab Panjang (uk. Min 130 x 130) warna sesuai dengan warna baju dan memakai ciput tidak bermotif.
- 4) Rok sampai mata kaki tidak terbelah pada bagian bawah.
- 5) Tidak memakai perhiasan dan aksesories.
- 6) Lengan baju panjang dan tidak digulung.

2. Pakaian Olahraga

Pakaian olahraga rapi dan sopan. Tidak boleh memakai training selain training seragam sekolah.

Pasal 2 Rambut, Kuku, Tato, Make Up:

1. Rambut

Peserta didik dilarang:

- 1) Berambut Panjang (siswa putra).
 - 2) Mengecat rambut.
2. Kuku
- Peserta didik dilarang:
- 1) Kuku Panjang.
 - 2) Mengecat kuku.
3. Tato
- Peserta didik dilarang:
- 1) Memakai tato.
 - 2) Memakai kutek.
4. Make Up
- Peserta didik dilarang:
1. Memakai riasan yang berlebihan, lipstik, contact lens dan bulu mata palsu, mewarnai rambut dan terburai keluar jilbab.
 2. Mencukur alis mata, menanam bulu mata palsu, sulam alis, sulam bibir.

Pasal 3 Masuk Dan Pulang Sekolah:

1. Masuk belajar pukul 07.45 WIB, pulang pukul 14.30 WIB (Shalat Dhuhur berjamaah di masjid), kecuali hari-hari tertentu.
2. Peserta didik wajib hadir di sekolah 10 menit sebelum jam masuk belajar.
3. Peserta didik yang terlambat datang ke sekolah lebih dari 15 menit harus melapor kepada guru piket dan diperkenankan masuk setelah ada izin dari piket.
4. Selama Pelajaran berlangsung dan pada pergantian jam Pelajaran peserta didik dilarang berada diluar kelas.
5. Pada waktu istirahat peserta didik tidak berada di dalam kelas.
6. Pada waktu pulang peserta didik diwajibkan langsung pulang ke rumah kecuali mengikuti kegiatan ekstra kurikuler.

7. Pada waktu pulang peserta didik dilarang duduk-duduk (nongkrong) di tepi jalan atau tempat-tempat tertentu dengan pakaian sekolah.

Pasal 4 Kebersihan, Kedisiplinan Dan Ketertiban

1. Setiap peserta didik wajib memelihara inventaris kelas.
2. Setiap kelas dibentuk beberapa regu piket kelas yang secara bergiliran bertugas menjaga kebersihan dan ketertiban kelas.
3. Setiap regu piket kelas yang berlangsung hendaknya menyiapkan dan memelihara perlengkapan kelas yang terdiri dari:
 - 1) Penghapusan papan tulis, penggaris, spidol, dan lain-lain.
 - 2) Taplak meja dan bunga, kursi tertata rapi.
 - 3) Sapu-ijuk/ plastic/ sapu lidi dan tempat sampah tertata rapi.
4. Regu piket kelas mempunyai tugas:
 - 1) Memmbersihkan lantai dan dinding serta merapikan bangku-bangku dan meja sebelum jam pelajaran pertama dimulai.
 - 2) Membersihkan sarana dan prasarana pembelajaran, misalnya: membersihkan papan tulis, dll.
 - 3) Melengkapi dan merapikan hiasan dinding kelas, seperti bagian struktur organisasi kelas, jadwal piket, papan absensi dan hiasan lainnya.
 - 4) Melengkapi meja guru dengan taplak dan hiasan bunga.
 - 5) Menulis papan absensi kelas.
 - 6) Melaporkan kepada guru piket tentang tindakan-tindakan pelanggaran dikelas yang menyangkut kebersihan dan ketertiban kelas, misalnya: coret-coret, berbuat gaduh atau merusak benda-benda yang ada dikelas.
5. Setiap peserta didik membiasakan menjaga kebersihan makar kecil/toilet, halaman sekolah, kebun sekolah dan lingkungan sekolah.
6. Setiap peserta didik membiasakan membuang sampah pada tempat yang telah ditentukan.

7. Setiap peserta didik membiasakan budaya antri dalam mengikuti berbagai kegiatan sekolah dan luar sekolah.
8. Setiap peserta didik menjaga suasana ketenangan belajar baik di kelas, perpustakaan, laboratorium, maupun di tempat lain di lingkungan sekolah.
9. Setiap peserta didik mentaati jadwal dan tata tertib kegiatan sekolah, setiap penggunaan dan pinjaman buku diperpustakaan, penggunaan laboratorium dan sumber belajar lainnya.
10. Setiap peserta didik menyelesaikan tugas yang diberikan oleh sekolah sesuai ketentuan yang ditetapkan.

Pasal 5 Sopan Santun Pergaulan:

Dalam pergaulan sehari-hari di sekolah, setiap peserta didik harus:

1. Menghormati dan menghargai guru, tendik dan semua Masyarakat sekolah.
2. Membudayakan senyum, salam, sapa di sekolah.
3. Saling menghormati antar sesama peserta didik, menghargai perbedaan dalam memilih teman belajar, teman bermain dan bergaul baik disekolah maupun di luar sekolah, dan menghargai perbedaan agama dan latar belakang sosial budaya masing-masing.
4. Menghormati ide, pikiran dan pendapat, hak cipta orang lain, dan hak milik teman dan warga sekolah.
5. Berani menyampaikan sesuatu yang salah adalah salah dan menyatakan sesuatu yang benar adalah benar.
6. Menyampaikan pendapat secara sopan tanpa menyinggung perasaan orang lain.
7. Membiasakan diri mengucapkan terima kasih kalau memperoleh bantuan atau jasa dari orang lain.
8. Berani mengakui kesalahan yang terlanjut telah dilakukan dan meminta maaf apabila merasa melanggar hak orang lain atau berbuat salah kepada orang lain.

9. Menggunakan bahasa (kata) yang sopan dan beradab yang membedakan hubungan dengan orang yang lebih tua dan teman sejawat, tidak menggunakan kata-kata kotor dan kasar, cacian dan pornografi.

Pasal 6 Upacara Bendera Dan Peringatan Hari-Hari Besar:

1. Wajib mengikuti Upacara setiap Senin dan upacara lainnya.
Setiap peserta didik wajib mengikuti upacara bendera, dengan pakaian seragam lengkap dengan atribut yang telah ditentukan sekolah.
2. Peringatan hari-hari besar:
Setiap peserta didik wajib mengikuti upacara peringatan hari-hari besar nasional/ keagamaan, baik yang diadakan sekolah maupun dilapangan umum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 7 Kegiatan Keagamaan:

1. Bagi peserta didik Muslim wajib dapat membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar, bila tidak bisa wajib mengikuti tambahan jam untuk belajar membaca Al-Qur'an.
2. Setiap peserta didik Muslim wajib menjalankan Shalat Dhuhr berjamaah di sekolah.
3. Setiap peserta didik wajib mengikuti pengajian yang diadakan oleh sekolah setiap Jum'at dan Asmaul Husna hari-hari lain.
4. Bagi peserta didik wajib mengikuti peringatan hari besar keagamaan.

Pasal 8 Larangan-Larangan:

Dalam setiap kegiatan sehari-hari di sekolah, setiap peserta didik dilarang melakukan hal-hal berikut:

1. Melawan guru dan masyarakat sekolah maupun masyarakat diluar sekolah.
2. Merokok, meminum minuman keras, mengedarkan dan mengkonsumsi narkotika, obat psikotropika, obat terlarang lainnya dan berpacaran di lingkungan sekolah.

3. Berpacaran, melakukan hal-hal yang tidak senonoh baik di lingkungan sekolah maupun di luar lingkungan sekolah.
4. Membuat onar, berkelahi baik perorangan maupun kelompok, di dalam sekolah atau di luar sekolah.
5. Membuang sampah tidak pada tempatnya.
6. Mencoret dinding bangunan, pagar sekolah, dan peralatan sekolah lainnya.
7. Berbicara kotor, mengumpat, bergunjing, menghina atau menyapa antar sesama peserta didik atau warga sekolah dengan kata sapaan atau panggilan yang tidak sopan/tidak senonoh.
8. Membawa barang yang tidak ada hubungan dengan kepentingan sekolah seperti senjata tajam, atau alat-alat lain yang membahayakan keselamatan orang lain.
9. Membawa, membaca atau mengedarkan bacaan, gambar, sketsa, audio atau video pornografi.
10. Membawa kartu dan bermain judi di lingkungan sekolah.
11. Dilarang membawa HP/Laptop ke sekolah tanpa seizin guru terkait.

Pasal 9 Penjelasan Tambahan:

1. Rambut peserta didik laki-laki dinyatakan Panjang apabila rambut belakang melewati kerah baju untuk laki-laki dan jika disisir ke arah depan menutup alis mata dan rambut tertutup telinga.
2. Rambut tidak boleh mengikuti model yang tidak sopan.
3. Yang dimaksud dengan kartu adalah semua jenis permainan kartu.
4. Pemanggilan orang tua peserta didik sebaiknya tidak diwakilkan.

Bab II Pelanggaran Dan Tindak Lanjut:

Peserta didik yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang tercantum dalam tata krama dan tata tertib kehidupan sosial sekolah dikenakan sanksi sebagai berikut:

- 1) Teguran.
- 2) Penugasan
- 3) Pemanggilan Orang Tua
- 4) Skorsing.
- 5) Dikeluarkan dari sekolah.

Bab III Penghargaan:

1. Setiap peserta didik mendapatkan penghargaan dan reward dari sekolah baik berupa spirit maupun materi sesuai dengan keadaan dan keuangan yang berlaku.
2. Mendapat penghargaan sebagai peserta didik berprestasi dan berperilaku mulia.
3. Penghargaan dilaksanakan baik setelah upacara bendera di halaman upacara maupun di tempat lain tergantung situasi.

Bab IV: Lain-Lain:

1. Tata tertib kehidupan sosial sekolah ini mengikat sejak berstatus sebagai peserta didik di SMA Negeri 1 Ingin Jaya.
2. Tata tertib ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
3. Hal-hal yang tidak tercantum dalam tata tertib ini akan diputuskan lebih lanjut melalui rapat dengan Guru.
4. Setiap orang tua wajib menandatangani pernyataan tanda setuju tata tertib ini diberlakukan pada anaknya pada saat mendaftar anaknya di SMA Negeri 1 Ingin Jaya.

7. Daftar Pertanyaan Wawancara

Daftar Pertanyaan Wawancara Untuk Siswa

1. Apakah siswa pernah mendengar apa itu Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat?
2. Apakah siswa memiliki pengetahuan hukum tentang Jinayat, yang diatur dalam Qanun Aceh No. 6 tahun 2014?
3. Apakah siswa paham terhadap Qanun Aceh No 6 Tahun 2014 tentang *Jarimah Ikhtilath* Pasal 25 hingga Pasal 32?
4. Apakah siswa paham terhadap peraturan dalam Qanun Jinayat itu untuk mengatur keselamatan dan kesejahteraan Masyarakat?
5. Apakah siswa pernah memberitahukan aturan-aturan yang ada dalam Qanun Aceh No. 6 tahun 2014 kepada teman-teman atau lingkungan sekitar?
6. Apakah siswa sudah mentaati dengan tidak melakukan *Jarimah Ikhtilath* di sekolah?
7. Apakah siswa pernah melakukan *Jarimah Ikhtilath* disekolah?
8. Apakah siswa akan menegur apabila melihat kerabat yang melakukan *Jarimah Ikhtilath* disekolah?
9. Apakah terdapat program sosialisasi yang dilakukan sekolah untuk meningkatkan pemahaman kesadaran hukum terhadap Qanun Jinayat?
10. Apakah siswa sering mengikuti sosialisasi hukum tentang Qanun Jinayat?

Daftar Pertanyaan Wawancara Untuk Guru

1. Apakah pihak sekolah sudah mensosialisasikan aturan ini kepada siswa yang ada disekolah?
2. Apakah ada program dari sekolah untuk meningkatkan siswa agar lebih sadar hukum terutama Qanun Jinayat?
3. Sosialisasi dalam bentuk apa agar siswa lebih sadar akan Qanun Jinayat terutama *Jarimah Ikhtilath*?
4. Bagaimana tanggapan ibu/bapak terhadap siswa yang melanggar Syariat Islam?
5. Jika ada siswa yang dengan sengaja melakukan *ikhtilath* di lingkungan sekolah, bagaimana cara pihak sekolah memberi sanksi kepada siswa tersebut?
6. Bagaimana proses hukuman terhadap pelaku pelanggaran *jarimah ikhtilath*?
7. Bagaimana sikap pelaku/pelanggar ketika terlihat oleh guru, apakah menghargai atau mengabaikannya?

8. Upaya apa saja yang dilakukan oleh pihak sekolah untuk mengurangi tingkat pelanggaran *Jarimah Ikhtilath*?
9. Apakah pihak yang berwenang perlu Upaya ekstra dalam menegakkan syariat Islam, terutama mensosialisasikan Qanun kepada siswa?
10. Apa saja kendala pihak sekolah/guru dalam menggulangi pelanggaran *jarimah ikhtilath*? Sedangkan dalam Qanun sudah ada aturannya.



8. Dokumentasi




Gambar.3. Wawancara Bersama Ibu Eka Tarwiyah, S.Pd Selaku Wakil Kepala Sekolah



Gambar.4. Wawancara Bersama Bapak Abdul Haris, S.Pd, Gr. Selaku Guru Bimbingan dan Konseling



Gambar.5. Wawancara Bersama Siswa



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Data Pribadi

Nama/ Nim : Nurlatifa/ 190104075
Tempat/ Tanggal Lahir : Aceh Besar/ 01 November 2001
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Mahasiswa
Agama : Islam
Kebangsaan/ Suku : Indonesia/ Aceh
Status : Belum Menikah
Alamat : Desa Dham Ceukok, Kec. Ingin Jaya,
Kab. Aceh Besar

Nama Orang Tua

Nama Ayah : Marwan
Nama ibu : Suraiya, S.H.
Alamat : Desa Dham Ceukok, Kec. Ingin Jaya,
Kab. Aceh Besar

Riwayat Pendidikan

SD/ MI : SDN Dham Ceukok
SMP/Mts : SMPN 3 Ingin Jaya
SMA/MA : SMAN 11 Banda Aceh

Demikianlah riwayat hidup ini penulis buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana semestinya.

Banda Aceh, 14 Desember 2023

Penulis

Nurlatifa